

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN VERSTEK DALAM PERBUATAN  
WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH DEBITUR TERHADAP  
PT.BPR PUTRA RIAU MANDIRI KAMPAR BERDASARKAN  
PERKARA NO.67/PDT.G/2016/PN.BKN.**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**OLEH :**

**MOHAMMAD AULIA NUGRAHA  
NPM : 151010406**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Aulia Nugraha

NPM : 151010406

Tempat/Tanggal Lahir : Bangkinang, 22 April 1997

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Letnan boyak No 58 A

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Putusan Verstek Dalam Pembuatan Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Terhadap PT BPR Putra Riau Mandiri Kampar Berdasarkan Perkara Nomor : 67/PDT.G/2016 /PN.BKN

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 12 November 2019

Yang menyatakan,



(Mohammad Aulia Nugraha)

No. Reg. 240/I/UPM FH UIR 2019

Paper ID. I217753987 / 29%



# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Mohammad Aulia Nugraha**

**151010406**

Dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Putusan Verstek Dalam Perbuatan Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur


Terhadap PT.BPR Putra Riau Mandiri Kampar Berdasarkan Perkara Nomor :

67/PDT.G/2016/PN.BKN

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 22 November 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Mohammad Aulia Nugraha

NPM : 151010406

Program Studi : Hukum Perdata

Pembimbing : Dr. Surizki Febrianto S.H., M.H.

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Putusan Verstek Dalam Pembuatan Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Terhadap PT BPR Putra Riau Mandiri Kampar Berdasarkan Perkara Nomor : 67/PDT.G/2016/PN.BKN

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF PEMBIMBING
2-10-2019	- Perbaiki latar belakang - Pengutipan Menggunakan Bodynote	
5-10-2019	- Perbaiki Abstrak - Tambahkan Buku	
7-10-2019	- Tambah Peraturan PMK NO 27 TAHUN 2016	
8-10-2019	- Perbaiki Penulisan - Perbaiki Susunan Kalimatnya	
10-10-2019	- Perjelas Kesimpulan Dan Saran - Buat Tabel Pada Satu Halaman	
15-10-2019	- Perbaiki Daftar Pustaka - Perhatikan Jarak Kutipan	
17-10-2019	- Perhatikan Spasi Pengutipan - Perbaiki Kutipan Langsung	
18-10-2019	- ACC Pembimbing dapat di lanjutkan untuk ujian	

Pekanbaru, 12 November 2019

Mengetahui

A.n Dekan

**Dr. Surizki Febrianto S.H., M.H., C.L.A.**

Wakil Dekan I Bidang Akademik

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**


**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN VERSTEK DALAM PERBUATAN  
WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH DEBITUR TERHADAP  
PT.BPR PUTRA RIAU MANDIR KAMPAR BERDASARKAN  
PERKARA NOMOR : 67/PDT.G/2016/PN.BKN**

**MOHAMMAD AULIA NUGRAHA**

**NPM : 151010406**


Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

  
**Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H**

**Mengetahui**

**Dekan,**

  
**Dr. Admiral, S.H., M.H**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
Nomor : 0195/Kpts/FH/2019  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 16 07 02 546  
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : MOHAMMAD AULIA NUGRAHA  
NPM : 15 101 0406  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN VERSTEK DALAM PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH DEBITUR TERHADAP PT. BPR PUTRA RIAU MANDIRI KAMPAR BERDASARKAN PERKARA NOMOR : 67/PDT.G/2016/PN.BKN.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 26 Juli 2019  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 327/KPTS/FH-UIR/2019**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.  
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001  
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002  
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991  
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013  
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009  
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :  
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :  
117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- |               |   |   |
|---------------|---|---|
| N a m a       | : | Mohammad Aulia Nugraha  |
| N.P.M.        | : | 151010406   |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum  |
| Judul Skripsi | : | Tinjauan Yuridis Putusan Verstek Dalam Perbuatan Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Terhadap PT BPR Putra Riau Mandiri Kampar Berdasarkan Perkara Nomor : 67/PDT.G/2016/PN.BKN |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Rahdiansyah, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika  
Lidia Febrianti, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi  
Esy Kurniasih, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.  
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 30 November 2019

An. Dekan,

**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIK.080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : JL Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 327/KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 30 November 2019**, pada hari ini **Rabu tanggal 4 Desember 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Mohammad Aulia Nugraha  
N P M : 151010406  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Putusan Verstek Dalam Perbuatan Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Terhadap PT BPR Putra Riau Mandiri Kampar Berdasarkan Perkara Nomor : 67/PDT.G/2016/PN.BKN  
Tanggal Ujian : 4 Desember 2019  
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

1. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
2. Rahdiansyah, S.H., M.H
3. Lidia Febrianti, S.H., M.H

1.

2.

3.

### Notulen

4. Esy Kurniasih, S.H., M.H

4.



Pekanbaru, 4 Desember 2019  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## ABSTRAK

Pada penelitian ini merupakan gugatan perkara perdata No.67/PDT.G/2016/PN.BKN diawali dengan adanya perjanjian pinjaman kredit yang bertujuan untuk modal kerja sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta) pada tanggal 14 Juni 2013 dalam akta perjanjian kredit no.418 antara Penggugat dengan tergugat I dan tergugat II, dimana selama perjanjian itu berlangsung pihak tergugat I dan tergugat II tidak melakukan kewajibannya dan pihak penggugat juga mengajukan somasi kepada tergugat untuk melunasi hutangnya akan tetapi tidak ada etikat baik dari tergugat. Sehingga untuk mendapatkan haknya pihak Penggugat yang diwakilkan kuasanya melayangkan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II atas dasar sangketa wanprestasi.

Adapun masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Putusan Verstek terhadap perbuatan wanprestasi dalam perkara No.67/PDT.G/2016/PN.BKN dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Verstek dalam perkara No.67/PDT.G/2016/PN.BKN. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan cara studi khusus yaitu dengan mempelajari putusan perkara No.67/PDT.G/2016/PN.BKN. sedangkan sifatnya adalah sifat deskriptif, yaitu penulis mencoba memberi gambaran secara rinci tentang putusan ini.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari kesimpulan, bahwa putusan Verstek terhadap perbuatan wanprestasi dalam perkara No.67/PDT.G/2016/PN.BKN adalah putusan yang membahas tentang perbuatan wanprestasi yang dilakukan debitur terhadap PT. BPR Putra Riau Mandiri Kampar. Dimana kreditur sebagai Penggugat dan Debitur sebagai Tergugat. Dan pada gugatan penggugat dalam petitumnya meminta agar majelis hakim mengabulkan seluruh gugatannya termasuk permohonan meletakkan sita jaminan kebendaan, berupa sebidang tanah dan bangunan berikut apa yang ada di atasnya, dengan bukti surat keterangan Ganti Kerugian.

Maka oleh karena hal tersebut Majelis hakim memeriksa pokok perkara tersebut serta mempertimbangkannya, sehingga menghasilkan putusan perkara No.67/PDT.G/2016/PN.BKN dengan menyatakan bahwa tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian Verstek, dan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi/cidera janji. serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya pertanggal 15 Juli 2016 kepada Penggugat Rp.145.264.606 (seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam rupiah) yang akan masih bertambah sampai hutang itu dilunasi dan menolak gugatan penggugat untuk sebagian.

Kata kunci : verstek, gugatan, perjanjian, wanprestasi, peradilan.

## ABSTRACT

This research is a civil lawsuit No.67 / PDT.G / 2016 / PN.BKN. It is initiated with a credit loan agreement aimed at working capital of Rp.45,000,000 (forty five million) on June 14, 2013 in the agreement deed kerdit no.418 between the Plaintiff and Defendant I and Defendant II, where during the agreement the Defendant I and Defendant II did not carry out their obligations and the plaintiff also submitted a subpoena to the defendant to pay off his debt but there was no good deed from the defendant. So as to obtain their rights, the Plaintiff represented by their attorney shall file a lawsuit against Defendant I and Defendant II on the basis of a breach of contract.

The main problem in this study is How the Verstek Decision on defaults in case No.67 / PDT.G / 2016 / PN.BKN and How the judges considerations in deciding Verstek decision in case No.67 / PDT.G / 2016 / PN. BKN. This research method is normative legal research by means of a typical study that is by studying the case ruling No.67 / PDT.G / 2016 / PN.BKN. while its nature is descriptive nature, the writer tries to give a detailed description of this decision.

From the results of the research obtained from the conclusion, that the Verstek's decision on defaults in case No.67 / PDT.G / 2016 / PN.BKN is a decision that discusses the defaults committed by the debtor against PT. BPR Putra Riau Mandiri Kampar. Where the creditor as the Plaintiff and the Debtor as the Defendant. And the plaintiff's lawsuit in his petitum requested that the panel of judges grant all of their claims including the application to place seizures of material collateral, in the form of a plot of land and the building along with what was on it, with evidence of a compensation statement.

Therefore, because of this, the Panel of Judges examined the subject matter and considered it, resulting in case decision No.67 / PDT.G / 2016 / PN.BKN by stating that Defendants I and Defendant II had been legally and appropriately summoned according to the law, granting the lawsuit the plaintiff for a part of Verstek, and stated that Defendant I and Defendant II have carried out a Default / breach of contract. and punish Defendant I and Defendant II for paying the debts dated 15 July 2016 to the Plaintiff Rp.145,264,606 (one hundred forty five million two hundred sixty four thousand six hundred six rupiah) which will continue to increase until the debt is repaid and reject the claim of the plaintiff for the most part.

Keywords: verstek, lawsuit, agreement, default, justice.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT, yang mana atas rahmat dan Hidayah-Nya serta Shalawat beriring salam atas Nabi Besar Muhammad SAW, Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Tinjauan Yuridis Putusan Verstek Dalam Pembuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur terhadap PT.BPR Putra Riau Mandiri Kampar Berdasarkan Perkara No.67/PDT.G/PN.BKN

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Serjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Pada kesempatan ini penulis bermaksud untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini, baik secara moril maupun materil terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah bersedia menerima penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan pada Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah bersedia memberikan persetujuan dalam penelitian ini;
3. Bapak Dr. Surezki Febrianto S.H., M.H., selaku pembimbing yang berkenan meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya dan dengan penuh

kesabaran telah banyak membantu penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan;

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis, semoga ketulusannya mendapatkan balasan dari ALLAH SWT;
5. Seluruh staf dan pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang mana penulis telah banyak dibantu dalam pengurusan Administrasi mulai dari awal kuliah sampai Penulisan skripsi ini;
6. Ucapan terima kasih Ananda Kepada yang terbaik selalu ada dihatiku, Aba saya Lukman Yahya SH dan Ibu saya Arena yang telah memberikan segenap ketulusan dan kasih sayang serta kesabaran dan pengertian dalam membimbing dan membesarkan ananda, memberikan bantuan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan sripsi ini;
7. Kepada adinda Nadillah Lukman yang senantiasa memberikan motifasi doa serta dukungannya, baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam skripsi ini;
8. Kepada seluruh teman teman seperjuangan yang tak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motifasinya mulai dari pertama kuliah sampai pada penulis melakukan penulisan skripsi ini;
9. Selanjutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah ikut memberikan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam rangka kegiatan penyusunan sripsi ini;

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan yang pasti tidak dapat dihindarkan, baik dari isi, bahasa maupun teknik penulisan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari penulis. Maka dengan tangan terbuka dan senang hati yang lapang penulis mengharapakan kritik serta saran dari semua pihak, yang khususnya bersifat membangun dan memberikan arahan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis sangat berharap supaya hasil dari karya tulis sederhana ini dapat manfaat bagi semua pihak.

Maka oleh karna itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, semoga kita semua mendapatkan Syafaat dari Allah SWT. Amin.

Pekanbaru, November 2019  
Penulis

MOHAMMAD AULIA NUGRAHA  
NPM 151010406

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI</b> .....	vii
<b>BERITA ACARA MEJA HIJAU</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian .....	13
D. Tinjauan Pustaka .....	15
E. Konsep Operasional .....	35
F. Metode Penelitian .....	36
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	<b>38</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi .....	49
C. Tinjauan Umum Tentang Proses Pemeriksaan Gugatan Di	

Pengadilan Negeri .....	54
D. Tinjauan Umum Putusan Verstek .....	64
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
A. Putusan Verstek Terhadap Sangkera Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Debitur Terhadap PT.BPR PUTRA RIAU MANDIRI KAMPAR Dalam Perkara No.67/PDT.G/2016/PN.BKN .....	70
B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Putusan Verstek Terhadap Sangketa Wanprestasi Terhadap Perkara No.67/PDT.G/2016/PN.BKN .....	80
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap makhluk hidup saat melakukan atau malangsungkan kegiatan sehari-hari memerlukan manusia lain karena manusia sangat bergantung dengan manusia lainnya untuk menjalankan kehidupannya. Interaksi antara manusia akan mewujudkan suatu hubungan timbal balik.

Pembangunan ekonomi sebagian dari wujud dan keinginan dari bangsa ini yang sesuai dengan undang-undang dasar republik Indonesia dan ideologi pancasila. Dan untuk meningkatkan pembangunan perekonomian bangsa ini banyak pihak yang terlibat dalamnya baik itu pemerintah maupun masyarakat dan badan hukum. Dengan pertumbuhan perkonomian tersebut maka sangat mungkin kebutuhan dari semua pihak akan semakin bertambah.

Dengan kebutuhan yang semakin bertambah tersebut bagi sebagian orang ada kesulitan dalam menutupi kebutuhan tersebut, sehingga orang akan mencari jalan untuk menutupi kebutuhannya tersebut. Dan cara dari sebagian orang dalam menutupi hal tersebut dengan cara melakukan pinjaman kredit

Melakukan pinjaman kredit pada masyarakat bertujuan untuk mereka yang lekakukan kegiatan usaha, banyak bank yang menyediakan pinjaman kredit kepada masyarakat dan lain bank perkreditan rakyat. Bank pengkreditan rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha kecara konvensional atau

berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan peransuransian. Usaha yang dilaksanakan oleh BPR yaitu:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Menyediakan kredit.
- Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
- Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Pada awalnya pinjaman kredit pada beberapa bank bertujuan untuk sebagai modal usaha akan tetapi banyak juga orang tidak dapat mengfungsikan pinjaman kreditnya untuk kegiatan usahanya. Kegiatan usaha pada masyarakatan bermacam-macam bentuk tergantung pada segi pemanfaatannya.

Pada undang-undang kitab undang-undang perdata terdapat beberapa syarat yang membuat suatu kontrak itu legal, sebagaimana dijelaskan pada pasal 1320 tentang syarat-syarat perjanjian yaitu adanya kata sepakat, cakap hukum,

adanya objek yang diperjanjikan serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. (Suharnoko, 2012)

Perjanjian lisan maupun tertulis merupakan perbedaan dalam pembuatan perjanjian. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Adapun perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Setiap perjanjian akan menciptakan hubungan hukum antara para pihak yang membuatnya, para pihak yang melakukan perjanjian itu akan menimbulkan hak dan kewajibannya sesuai kesepakatan mereka dalam perjanjian itu.

Bentuk dalam setiap perjanjian tertulis itu akan dicantumkan dalam bentuk akta, yang dibuat oleh para pihak. Akta ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Akta dibawah tangan dimana para pihak menandatangani kontrak itu diatas materai tanpa terlibatnya pejabat umum (Aktaotentik)
2. Akta dibawah tangan yang didaftarkan (*waaemerken*) oleh notaris / pejabat yang berwenang.
3. Akta dibawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris / pejabat yang berwenang. (Salim A. W., 2007)

Dalam setiap perjanjian akan terjadi apabila sahnya suatu perjanjian dan setiap perjanjian memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi setiap para pihak. Adapun syarat dari perjanjian itu sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan (*toeteming* / izin) kedua belah pihak

Yang dimaksud dengan sepakat adalah persesuaian pernyataan kehendak antara orang atau lebih dengan yang lainnya. (Salim R. M., 2008)

## 2. Kecakapan

Kecakapan (*bekwaamheid-capacity*) yang dimaksud dalam pasal 1320 syarat 2 adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa diganggu gugat. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar, berikut ini : (Hernoko, 2010)

- a. Pribadi (*Person*), diukur dari standar usia kedewasaan (*meerderjaring*)
- b. Badan hukum (*Rechtspersoon*), diukur dari aspek kewenangan (*bevoegheid*). Badan hukum juga dapat dimisalkan seperti perusahaan, dan badan hukum dalam bentuk perusahaan telah diatur pada peraturan-perundang-undangan. (Febrianto, 2018)

Dalam pasal 1330 BW dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah:

- a. Orang-orang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
- c. Orang-orang perempuan, tetapi dalam pasal 1330 tidak berlaku lagi karena telah keluar dan poin tentang perempuan diatur pada putusan mahkama agung nomor 3 tahun 1963 dan uu nomor 1 tahun 1974 pada pasal 31 yang membahas tentang perkawinan. (Hernoko, 2010, hal. 185)

## 3. Objek yang jelas

Setiap benda yang merupakan objek yang akan diperjanjikan dalam suatu perjanjian harus jelas. Ketika seseorang melakukan perjanjian harus mengetahui benda atau objek yang akan diperjanjikan karena setiap objek dan benda itu tidak boleh melanggar peraturan atau perundang-undangan.

#### 4. Kuasa yang Diperbolehkan

Setiap perjanjian haruslah melihat isi dari suatu perjanjian itu, karena suatu perjanjian yang dibuat dengan kontrak harus memiliki kepastian hukum yang mana dalam isi perjanjian tidak diberakan untuk bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Terdapat beberapa hambatan yang terjadi saat pembuatan kontrak, seperti hambatan dari dalam maupun di luar yang berpengaruh pada pembatalan kontrak. Seiring terjadinya pembatalan kontrak disebabkan karena beberapa hal yang seperti:

- a. Ingkar janji
- b. Keadaan yang tak terduga
- c. Si debitur bangkrut (Hernoko, 2010, hal. 260)

Dalam setiap sengketa sangat sering dijumpai kasus yang lebih menyangkut pada perkara wanprestasi, dimana seseorang akan dikatakan wanprestasi apabila seseorang itu tidak dapat melakukan prestasi. Namun arti dari wanprestasi secara umum adalah suatu pelanggaran prestasi yang dapat merugikan pihak lain.

Wanprestasi diatur dalam kitab undang-undang Hukum perdata pasal 1238 mendefenisikan bahwa siberhutang lalai, apabila ia dengan surat perintah atau

dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

R. Subekti, mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu: (SUBEKTI, 2001)

1. tidak sama sekali melakukan isi dari perjanjian
2. melakukan hal yang menyimpang dari yang di sepakati
3. lalai terhadap waktu yang di perjanjikan
4. menambahkan isi perjanjian tanpa sepengetahuan salah satu pihak

Penyebab wanprestasi terjadi karena beberapa sebab:

1. Perbuatan yang dari hati nurani.
2. Berbuat tanpa sengaja. (Mertokusumo, 2010)

Secara umum dapat dikatakan bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan. Terjadinya wanprestasi tentunya menimbulkan dalam perjanjian dilewatkan.perbuatan wanprestasi sangat merugikan salah satu pihak yang terikat.

Pengadilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai pelaksanaan pengadilan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat.pengadilan dapat diartikan juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan.

Tujuan putusan hakim merupakan hal untuk mendapatkan kepastian hukum bagi semua pihak. Hal yang ditunggu dalam proses peradilan adalah untuk

mendapatkan putusan yang sesuai dengan harapan para pihak agar menghasilkan kepastian hukum. Sehingga keputusan hakim sangat tunggu para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Arti dari putusan yaitu apa yang diucapkan hakim pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum serta untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata. Putusan yang dilakukan diluar hadirnya tergugat akan disebut dengan diluar hadirnya tergugat (*verstek*). Namun ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh tergugat untuk melakukan perlawanan terhadap putusan vestek adalah verzet. Hukum perdata membahas tentang verstek. (Hatta, 2010)

Verstek adalah dimana salah satu pihak tidak hadir pada sidang sehingga hakim bias memutuskan perkara, putusan itu disebut dengan verstek. Adapun tujuan verstek adalah untuk mencegah perbuatan yang anarkis dalam menyelesaikan masalah dan dengan adanya putusan verstek ini sangat bertujuan untuk menghukum pihak tergugat, karena tidak datang saat sidang dengan alasan pihak tergugat tidak beritikad baik, namun dengan adanya itikad baik ini sering dimanfaatkan agar perkara tidak selesai (Syahrani R. , 2009)

Dalam pasal 125 ayat 1 atau pasal 78 Rv, dikemukakan syarat-syarat verstek antara lain:

1. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut.

Mengenai cara pemanggilan yang sah dan patut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Yang melaksanakan pemanggilan adalah juru sita.

- b. Bentuknya dengan surat panggilan (relaas panggilan). Tidak sah dengan cara lisan
  - c. Cara pemanggilan yang sah
  - d. Jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang
2. Tidak hadir tanpa alasan yang sah
  3. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi

Meskipun tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, tetapi dia menyampaikan jawaban tertulis yang berisi eksepsi kompetensi, yang menyatakan PN tidak berwenang menghadiri perkara secara absolut atau relative

Acara verstek ini memang sangat merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi, kerugian itu wajar diberikan kepada tergugat, disebabkan sikap dan perbuatan tergugat yang diadk mentaati tata tertib beracara di Pengadilan yang tentunya setelah dipanggil secara patut.

Putusan dijatuhkan dengan verstek tidak boleh dijalankan sebelum lewat 14 hari sesudah pemberitahuan, seperti yang tersebut dalam pasal 149 RBg atau 128 HIR. Perkara wanprestasi akan mengikat kepada kedua pihak dikarenakan objek yang menyangkut pada perjanjian tersebut. Putuan verstek bisa terjadi disemua perkara perdata termasuk tentang wanprestasi

Putusan diluar hadirnya tergugat yang Terdapat Perkara Nomor 67/PDT.G/2016/PN.BKN, merupakan putusan terhadap sangketa Wanprestasi antara PT BPR RIAU MANDIRI RIAU KAMPAR sebagai penggugat dan

FIRDAUS dan YUSNELLI sebagai tergugat. Awal terjadinya kesepakatan pada perjanjian ini pada tanggal 14 juni 2013. Isi kesepakatan tersebut adalah para pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian bahwa penggugat sebagai debitur bersedia untuk memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 45.000.000. (empat puluh lima juta rupiah) kepada tergugat sebagai tergugat, berdasarkan Akta perjanjian Kredit nomor 418, tanggal 14 juni 2013, yang dimana penggugat memberikan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jangka waktu selama 30 bulan (2,5 tahun ) dan berakhir tanggal 14 desember 2015.
- b. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut 24% per tahun.
- c. Dengan tujuan Kredit untuk modal kerja.

untuk ketertiban pembayaran tergugat I dan tergugat II juga memberikan jaminan kebendaan yang merupakan bangunan serta tanah berikut apa saja yang ada di atasnya, dengan bukti surat keterangan Ganti Kerugian, yang diketahui oleh Kepala Desa Bencah Kelubi No.07/SKGR/BK/VI/2012, tanggal 15-06-2012 dan oleh Camat Tambang No 350/SKGR/TP/12, tanggal 26-06-2012, seluas 50 M2, yang tercatat atas nama FIRDAUS, terletak di jalan Garuda sakti Km, 21 Pasar minggu lama No. 17, RT. 010/RW. 04, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Ada pun berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 15 juli 2016, tergugat I dan tergugat II yang berkewajiban untuk membayar seluruh jumlah hutangnya sebesar Rp. 145.264.606 (seratus empat puluh lima juta dua

ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan menunggak selama 1,035 hari.

Bahwa pengugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan menghubungi, mengunjung para tergugat akan tetapi sampai diajukannya gugatan ini, mereka belum mambayarkan kewajibannya. Pada isi perjanjian berdasarkan perjanjian kredit, dan tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo pertanggal 14 pada setiap bulannya, sehingga pengugat telah dirugikan.

Gugatan diajukan oleh pihak pengugat melalui kuasa hukumnya,

Gugatan yang diajukan bertujuan agar dapat terjadinya pelunasan terhadap hutang dari debitur. Dan apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya tersebut Penggugat sebagai kreditur meminta kepengadilan agar supaya diletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) atas benda tidak bergerak milik tergugat.

Bahwa jaminan ini berupa bukti surat keterangan Ganti Kerugian, yang diketahui oleh Kepala Desa Bencah Kelubi No.07/SKGR/BK/VI/2012, tanggal 15-06-2012 dan oleh Camat Tambang No 350/SKGR/TP/12, tanggal 26-06-2012, seluas 50 M2, yang tercatat atas nama FIRDAUS, terletak dijalan Garuda sakti Km, 21 Pasar minggu lama No. 17, RT. 010/RW. 04, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Bertitik tolak dari hal tersebut maka pengugat ingin melindungi kepentingannya bahwa berdasarkan alasan yang dipaparkan pengugat dalam gugatannya. Maka penggugat memohon kepada ketua pengadilan negeri

Bangkinang, memeriksa, menetapkan dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya,
2. Menyatakan tergugat I dan penggugat II telah melakukan cidera janji/wanprestasi pada pihak penggugat.
3. Meletakkan sita jaminan terhadap benda jaminan yang terletak di jalan Garuda sakti Km. 21 Pasar Minggu lama No. 17, RT, 010/ RW, 04. Desa Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten kampar, Provinsi Riau.
4. Menyuruh para tergugat untuk melaksanakan kewajibannya berupa hutangnya pertanggal 15 juli 2016 baik hutang Pokok, bunga, dan denda kepada penggugat Rp 145.264.606 (seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan jumlah tersebut masih akan bertambah sampai pada saat hutang tersebut dilunasi
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi.
6. Serta menghukum tergugat I dan tergugat II membayar biaya perkara yang timbul.

Kontrak akan mengikat seluruh pihak yang menyepakati kontrak tersebut, sehingga akan menjadi aturan bagi seluruh pihak tersebut yang diatur pada kitab undang-undang perdata di pasal 1233.

Berdasarkan isi petitum tersebut untuk menyelesaikan suatu perkara perdata maka pihak yang bersangkutan maka akan dilakukanlah sidang perdata yang dimulai dengan pemanggilan para pihak, dimana pihak penggugat diwakili oleh

kuasa hukumnya sendiri. Pada selama persidangan pihak tergugat tidak sama sekali tidak mengindahkan pemanggilan yang telah dilakukan secara baik menurut hukum.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan. Pengugat yang diwakili kuasanya menghadap ke pengadilan, selain itu pihak yang tidak datang menghadap, walaupun sudah menerima realas panggilan sebanyak 2 kali sebagaimana telah didalam risalah-risalah panggilan yang dibuat juru sita Pengadilan Negeri Bangkinang. Untuk persidangan tanggal 16 Agustus 2016 dan tanggal 20 september 2016, namun tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk mewakilinya hadir di persidangan yang telah ditentukan. Sedang ketidakhadiran tergugat tersebut tidaklah ternyata karena alasan yang sah. Atas gugatan tersebut majelis hakim memutuskan sebahagian dengan verstek.

Pada isi putusan di atas Majelis Hakim mengabulkan sebahagian dari gugatan yang telah di minta oleh penggugat, yang pada amar putusannya mengabulkan beberapa isi petitum untuk sebahagian verstek. Tentang ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian ini, bahwa pada petitum penggugat ditolak sebahagian salah satunya petitum tentang meletakkan sita jaminan kebendaan yang sekaligus menjadi dasar dari tuntutan Penggugat. Adapun sita jaminan kebendaan diatur dalam pasal 227 HIR yang sering disebut Concervatoir Beslag yang artinya menyimpan hak seseorang.

Sehingga dengan adanya khusus seperti itu maka penulis tertarik untuk memberi judul penelitian ini dengan judul:

**“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH DEBITUR TERHADAP PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PUTRA RIAU MANDIRI KAMPAR BERDASARKAN PERKARA NOMOR: 67/PDT.G/2016/PN.BKN”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas maka rumusan masalah di uraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Verstek Terhadap Sangketa wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) PUTRA RIAU MANDIRI KAMPAR DALAM PERKARA No.67/Pdt.G/2016/PN Bkn.
2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Putusan Verstek terhadap sangketa wanprestasi terhadap perkara No.67/Pdt.G/PN Bkn.

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan gambaran secara rinci dan tepat serta konkret mengenai diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perbuatan wanprestasi yang dilakukan debitur terhadap PT. BPR PUTRA RIAU MANDIRI KAMPAR pada perkara nomor 67/PDT.G/2016/PN Bkn.
2. Untuk mengetahui apa yang membuat hakim menjatuhkan putusan verstek dalam perkara nomor : 67/PDT.G/2016/PN Bkn.

Kemudian Manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, serta untuk memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum perdata serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan.
- c. Penelitian ini diharapkan untuk menambah bahan bacaan dan kajian lebih lanjut untuk melahirkan berbagai konsep keilmuan yang masanya dapat memberikan perkembangan dalam pelaksanaan putusan vestek dalam perkara wanprestasi.
- d. Memberikan gambaran dan penjelasan tentang pengembangan ilmu hukum terutama mengenai pengaturan pelaksanaan putusan verstek dalam perkara wanprestasi.

2. Manfaat praktis

Memberikan manfaat bagi induvidu atau pihak-pihak yang berkepentingan dan menambah ilmu pengetahuan, terutama dalam hal bagaimana pelaksanaan putusan vestek dalam perkara wanprestasi berdasarkan putusan hakim nomor perkara :67/Pdt.G/2016/PN.Bkn

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam kaedah hukum yang pertama sebagai subjek hukum itu adalah orang. Kaedah hukum berasal dari luar diri orang adalah seseorang bisa bertindak dengan mengikuti aturan moral yang bersifat dari luar (ekternal), untuk sesuatu hal yang berkaitan dengan undang-undang atau perjanjian terhadap orang lain (heteronom). (Sudikno, 2010)

Hukum positif adalah hukum yang sudah terkodefikasi. Tujuan adanya hukum positif untuk memperhatikan itikat baik pembuatannya. Hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai dua bentuk macam hukum yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum positif yang diterapkan di Indonesia saat ini. Maka Hukum tidak tertulis merupakan hukum adat yang berlaku pada wilayah tertentu. (Sudikno, 2010, hal. 18)

Bahasa hukum di Indonesia adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang hukum, yang mengingatkan fungsinya, karakteristik bahasa hukum indonesia terletak pada istilah-istilah, komposisi serta gaya-gaya berbahasanya yang khusus dan kandungannya artinya khusus. (Hilma, 2005)

Tujuan hukum itu bertujuan untuk melindungi masyarakat serta membuat masyarakat itu merasa aman. Pokok hukum agar menciptakan perdamaian. Tercapainya kesetaraan itu sehingga kepentingan dari masyarakat itu akan terpenuhi.

Ada beberapa teori yang membahas tentang tujuan dari hukum sebagai berikut :

- Teori etis, bertujuan untuk tercapainya keadilan. Dalam teori ini hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Hakikatnya keadilan dilakukan dengan melihatnya norma dan pandangannya dari personal seseorang.
- Teori utilistis, hukum ini bertujuan untuk memberikan kebahagiaan untuk seluruh orang, dan pada dasarnya teori ini mempunyai tujuan hukum untuk menghasilkan manfaat bagi seluruh orang yang mentaatinya
- Teori campuran, tujuan hukum untuk mengatur. Mentaati peraturan yang ada bertujuan agar tercapainya keadilan. Sehingga sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. (Sudikno, 2010, hal. 104)

Pada saat mempelajari hukum perlu adanya ketentuan dan sumber-sumber hukum. Sumber hukum ini dapat dijelaskan pada pengertian yang terbagi menjadi sumber hukum materil dan formil serta hukum publik dan privat.

Sumber hukum materil adalah menimbulkan hak dan kewajiban sebagai akibat yang timbul karena adanya hubungan hukum. Hukum materil merupakan hukum yang mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat dengan pemerintah. Contoh hukum materil merupakan peraturan perundang-undangan yang telah terkodefikasi.

Kemudian sumber hukum formil merupakan hukum yang mengatur tatacara atau pelaksanaan dari hukum yang dibuat oleh penguasa untuk menuntut hak orang kepada orang lain. Hukum formil biasanya disebut dengan hukum acara. contoh sumber hukum formil di Indoneia adalah hukum acara perdata dan hukum acara pidana. (Asyhadie, 2013)

Adat istiadat dan tradisi yang berlaku di daerah Indonesia, yang merupakan peraturan yang bukan dari pemerintah akan tetapi harus ditaati oleh sebagian dari masyarakat di daerah Indonesia yang masih memakai peraturan ini sebagai tradisi yang berasal dari nenek moyang yang secara turun temurun terus dilestarikan. Istilah tradisi hukum dapat diartikan sebagai sikap yang memperkuat

Selanjutnya adalah yurisprudensi, merupakan isi putusan terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim. Dan kemudian menjadi dasar putusan hukum lain dikemudian hari untuk mengadili perkara yang memiliki unsur-unsur yang sama. Kemudian keputusan hakim tersebut menjadi sumber hukum di pengadilan. (Fauzan, 2014)

Sedangkan hukum juga terbagi menjadi hukum privat dan publik adapun dalam pengertiannya juga berbeda seperti hukum yang bersifat privasi yang mengatur tentang perjanjian antara individu dan individu lainnya, orang dan badan hukum dan dengan menitik beratkan pada perorangan.

Pada hukum privat seperti hukum dagang dan perdata. Sedangkan pada publik dikenal sebagai peraturan dari pemerintah yang bertujuan untuk menjaga warga negaranya, hukum yang bersifat umum ini terbagi menjadi hukum tata negara, hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. (Tunardy, 2012)

Hukum yang bersifat khusus ini merupakan hukum yang lebih bersifat pada hubungan privat atau hukum yang mengatur hubungan sesama manusia, antar satu orang dengan orang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan.

Hukum perdata lebih dikenal dengan hukum yang bersifat khusus. Arti dari hukum perdata itu mempunyai pengertian secara umum yaitu membahas hubungan induvidu dengan induvidu lainnya. (SUBEKTI, 2001)

Berdasarkan pembagian ilmu sekarang hukum perdata terbagi menjadi empat macam, yaitu:

1. Hukum yang mengatur orang, menurut kajian hukumnya membahas perihal tentang orang sebagai subjek hukum dan juga tentang kecakapan seseorang untuk mendapatkan hak dalam melaksanakan hak-haknya tersebut.
2. Hukum keluarga, lebih membahas tentang hubungan hukum yang timbul karena perkawinan yang membahas mengenai harta gon-gini pasangan suami isteri.
3. Hukum tentang kebendaan yang berupa kekayaan yang bagaimana hak dan kewajiban antara para pihak untuk melaksanakannya yang lebih dilihat dari hasil kekayaan. Hak kekayaan terbagi atas hak-hak yang berlaku pada setiap orang dan karnanya dinamakan hak mutlak dan hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau sepihak dikatakan hak perseorangan (SUBEKTI, 2001, hal. 16)
4. Hukum warisan, hukum yang mengatur harta peninggalan orang yang sudah tiada.

Acara perdata HIR dan RBG mempunyai perbedaan dalam penerapa hukum acara perdata, HIR (*Herzain indalands reglemen*) merupakan hukum yang mengetur hukum acara perdata diwilayah pulau jawa dan madura. Undang undang

ini berlaku sejak jaman hindia belanda dalam berita negara No. 16 tahun 1848. Sedangkan RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) yang berlaku di luar pulau jawa dan madura sesuai dengan berita negara No 227 tahun 1927.

Hubungan keperdataan seseorang yang saling mengikatkan diri kemudian akan menjadikan setiap perjanjian yang akan ditulis dan akan menjadi perjanjian kontrak, akan menjadikan kontrak sebagai undang undang atau peraturan yang akan mengatur setiap para pihak .

Dalam hal ini cara untuk melihat suatu perjanjian itu dianggap legal maka perjanjian maka harus dilihat dalam empat syarat dari perjanjian tersebut empat syarat pada kitab undang-undang hukum perdata dalam pasal 1320 membahas tentang perjanjian itu terdiri dari:

1. Kesepakatan tanpa paksaan (*consensus, agreement*)

Kontrak tanpa paksaan dan sesuai kehendak maksudnya kontrak sudah legal apabila para pihak melakukan negosiasi yang bertujuan untuk tercapainya kesepakatan. kesepakatan kehendak ini ada jika tidak terjadinya unsur-unsur sebagai berikut,

- Paksaan
- Penipuan
- Kesilapan

Sebagaima pada pasal 1321 KUH Perdata menentuksn bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2. Wewenang/ kecakapan berbuat menurut hukum (*capacity*)

Syarat wewenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut, mengenai orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan pada pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:

- Orang yang belum baligh
- Orang yang masih dalam perwalian

3. Objek / tetang kebendaan

Dimaksud untuk perjanjian itu hendaklah sebaiknya benda yang diperjanjikan harus jelas secara hukum. Yang ada pada pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata.

4. Kuasa yang dibolehkan / halal dan legal

kontrak tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada (Zulkarnain, 2015)

terdapat unsur-unsur yang ada pada perjanjian yaitu:

Unsur esensialia yang di maksud sebagai unsur mutlak merupakan unsur yang harus ada, supaya untuk menjadikan perjanjian itu dapat di legalkan, yang menjadi syarat sah perjanjian. menurut salim kata sepakat, cakap hukum, objek yang jelas, dan tidak bertentangan dengan hukum . (Salim R. M., 2008, hal. 154)

Kedua yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian, secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian itu seperti perjanjian jual beli.

Ketiga unsur *accidentelia*, unsur ini harus lah secara tegas dibuat didalam perjanjian misalnya mengenai tempat yg dipilih. Dari yang dikemukakan diatas maka pada umumnya perjanjian itu dibuat karena adanya konsensus. Maka pada dasarnya perjanjian itu dibuat tidak secara formil tetapi konsesus.

Ada beberapa asas dalam kita membuat kontrak, asas ini merupakan asas hukum perjanjian antra lain adalah azaz hukum *konsensualisme*, merupakan salah satu asas hukum perjanjian artinya adanya perjanjian itu karna kesesuaian adan persamaan dari kehendak para pihak.

Kemudian ada azaz *pacta sevanda*, kontrak ini dibuat agar setiap para pihak itu dapat menjadi terikat dan dapat melaksanakan kewajibannya sehingga akan undang undang bagi yang menyetujui kontrak tersebut. Ada juga azaz *kebebasan dalam berkontrak* setiap orang boleh untuk melakukan perjanjian kontrak dan asalkan kontrak ini dibuat dengan syarat dan ketentuan peraturan yang berlaku, dan juga harus lah para pihak ini melakukan kewajiban sesuai dengan syarat yang dicantumkan dalam kontrak tersebut. (Sudikno, 2010, hal. 155)

Dalam Kitab Undang-Undang hukum perdata juga menyebutkan tentang piutang yang di istimewa pada buku kedua tentang kebendaan pada bab kesembilan belas. Terdapat dalam pasal 1131, 1132, 1133. “Pada pasal 1131

semua kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru adakn ada di kemudian hari, menjadi tanggungan uantuk segala pertikatan pereorangan”.

Kemudian pada pasal 1132 “barang-barang tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua kresitur terhadapnya. Kemudian hasil dari penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing. Kecuali bila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan yang sah.”

Pasal 1133 “hak yang didahulukan diantara para kreditur bersumber pada istimewa, pada gadai dan pada hipotek. Tentang gadai dan hipotek ada dalam buku ke dua bab 20 dan 21 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

Ketika melakukan perikatan tentu perlu adanya jaminan serta isi dan syarat apa saja yang harus dipenuhi, adapun disini hukum jaminan itu berdasarkan Buku ke II tentang kebendaan KUHPerdata, dalam pasal 499 KUHPerdata berdasarkan undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak millik. ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum jaminan adalah gadai dan hipotek.

Pembebanan jaminan kredit didasarkan pada objek bendanya. Jika yang dijadikan jaminan adalah tanah, maka pembebananya adalah dengan menggunakan hak tanggungan atas tanah. Kata jaminan dalam peraturan perundang-undangan dapat dijumpai pada pasal 1131 KUHPerdata dan penjelasan Pasal 8 Undang-undang perbankan 1992, namun dalam kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan.

Pada perjanjian pinjam meminjam uang, pihak Kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaannya untuk kepentingan pelunasan utang. Apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasi, maka kreditur mempunyai hak preferen untuk melakukan lelang terhadap benda yang dijaminkan tersebut.

Setiap tanah harus mempunyai sertifikat. Sementara itu menurut Boedi Harsono perlunya pendaftaran tanah itu bertujuan untuk:

- a. membuktikan status hukum dari tanah tersebut
- b. dan apabila tanah tersebut ingin dijual, pihak pembeli akan mengetahui objek tanah tersebut dan tidak perlu khawatir .(Arifin & Desi, 2017)

Tanah yang bersertifikat prosesnya sangat mudah apabila kredit disetujui dengan mengikat barang-barang jeminan. Lembaga keuangan cukup mendaftarkan pengikat jaminan itu ke kantor Badan Pertanahan Nasional. Dengan pencatatan pada sertifikat itu, maka dengan sendirinya tanah yang tercatat dalam sertifikat resmi menjadi barang jaminan dengan segala akibat hukum yang menyertainya.

Hak atas tanah yang dapat dibebani *credietverband* adalah pengikatan tanggungan berupa tanah yang umumnya belum bersertifikat. Berbeda halnya dengan tanah yang tidak bersertifikat, secara yuridis kedudukan sertifikat lebih kuat dibandingkan surat keterangan tanah lainnya, namun bukan berarti surat keterangan tanah selain sertifikat tidak memiliki kekuatan yuridis. Bahkan tanah yang bersertifikat justru tidak memiliki kekuatan apa-apa apabila ternyata proses

mendapatkannya mengandung cacat hukum. Dengan demikian yang terpenting adalah pembuktian materil bukan pembuktian formil.

Bank dalam memberikan kredit harus memperhatikan jaminan pemberi kredit, dalam arti keyakinan atau kemampuan dan kesanggupan nasabah atau kreditur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan adanya keyakinan tersebut, bank berharap banyak agar kredit diberikan kepada nasabah atau debitur tidak menjadi kredit yang macet (bermasalah) dikemudian hari.

Menurut J. Satrio menjelaskan tentang jaminan bahwa mengatakan hukum jaminan bertujuan untuk mengatur hak-hak tentang objek jaminan tentang utang piutang dari seorang debitur ke kreditur. Kajian hukum jaminan tidak membahas tentang subjek deri jaminan (Salim, 2004)

Namun secara umum arti dari hukum jaminan ini merupakan keseluruhan kaedah-kaedah hukum yang mengatur tentang hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapat fasilitas kredit.

Pada hukum jaminan juga ada azaz yang penting dalam yang perlu diketahui seperti dibawah ini :

1. Pertama asas yang menjelaskan bahwa benda bergerak atau tidak bergerak yang dijaminakan haruslah didaftarkan, agar supaya pihak ketiga mengetahui jaminan yang dibebankan baik itu jaminan hak tanggungan hak fidusia maupun hipotek, asas ini di sebut dengan azaz publicitet

2. Kemudian ada asas yang mengatakan setiap hak yang dijaminakan juga harus mempunyai nama orang khusus dan juga sudah terdaftar. Asas ini bernama specialite
3. Azaz yang bahwa tidak dapat dibagi sebelum dilunasi, yaitu hak tanggungan, fidusia, serta hipotek tidak dapat dibagi sebelum lunasnya pembayaran dan tidak bisa pembayaran hanya sebagian saja.
4. Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus ada pada penerima gadai.
5. Asas harizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. (Salim, 2004, hal. 9)

Hapusnya gadai telah ditentukan pada pasal 1152 KUHPerdara dan Surat Bukti Kredit (SBK). Didalam pasal 1152 KUHPerdara ditentukan dua cara hapusnya hak gadai, yaitu

1. Barang gadai itu hapus dari kekuasaan pemegang gadai
2. Hilangnya barang gadai atau lepasnya dari kekuasaan penerimaan gadai surat bukti kredit.

Apa bila telah terjadi gadai maka pihak pemberi dan penerima akan saling mendapatkan hak dan kewajiban pada gadai tersebut. Dan apa bila telah terjadi pelunasan terhadap benda gadai tersebut maka stastus dari benda yang digadai kan terhapuskan.

Tugas dari pemberi gadai adalah memberikan utang pokok dan bunga yang harus dibayar oleh si penerima kredit. Yang kemudian diikat dengan waktu berakhirnya kredit yang sesuai dengan syarat kredit yakni :

“jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi/diperpanjang, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang sudah ditentukan.” (Salim, 2004, hal. 52)

Permohonan sita jaminan adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sangketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi. Sita jaminan (*conservatoir Beslaag*) ini diatur dalam pasal 227 HIR.

*Conservatoir Beslag* adalah berasal dari bahasa Belanda yang artinya sita atau penyitaan. Ada juga pengertian yang terdapat di dalamnya adalah suatu tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada di dalam penjagaan. Hanya putusan pengadilan yang berwenang untuk melakukan sita jaminan.

Peraturan pada sita jaminan terdapat pada pasal 277 ayat 1 HIR. Pasal tersebut menjelaskan bahwa sita jaminan bisa terjadi bila ada bukti bahwa tergugat akan menghilangkan jaminan atau memindah tangankan benda jaminan ke pihak ketiga. (Pengertian Dan Tujuan Sita Jaminan, 2013)

Barang sitaan tersebut merupakan milik dari pihak tergugat. Pengajuan gugatan tertulis yang diserahkan kepada ketua pengadilan negeri untuk memeriksa perkara tersebut. Serta sita jaminan dapat dilakukan jika barang tersebut merupakan barang bergerak dan tidak bergerak.

Pada jaminan yang telah diikat antara debitur dan kreditur, sehingga harta kekayaan yang dijamin debitur kemudian dijadikan anggunan seperti benda tidak bergerak atau bergerak, sehingga apabila terjadi kemacetan pembayaran

kredit akan dijadikan pelunasan hutang. Pelunasan dilakukan oleh lembaga keuangan bank yang sesuai peraturan yang ada.

Menurut pasal 1 angka 1 peraturan menteri keuangan nomor 27/PMK.06/2016 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.

Pengumuman lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang adanya lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan.

Klasifikasi lelang

Pasal 5 PMK 27/2016 membedakan lelang menjadi tiga, yaitu:

1. Lelang eksekusi adalah lelang melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan. Dokumen-dokumen dalam dipersamakan dengan itu, dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Lelang non eksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.
3. Lelang non eksekusi sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.

Menurut yahya harahap lelang terbagi menjadi dua yaitu :

Lelang eksekusi, jenis lelang ini merupakan penjualan umum untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan atau mengeksekusi putusan atau penetapan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan seperti hipotek, hak Tanggungan , atau jaminan fidusia. Dalam pasal 200 ayat 1 HIR atau 215 RBG menyebutkan

1. bahwa penjualan dimuka umum barang milik tergugat (tereksekusi) yang disita pengadilan negeri
2. penjualan dilakukan pengadilan negeri melalui perantara kantor lelang jadi khusus lelang barang sitaan berdasarkan putusan pengadilan, disebut dengan lelang eksekusi. Termasuk didalamnya dokumen yang disamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seperti sertifikat hak tanggungan dan jaminan fidusia. Dan karena itu setiap pelelangan yang dilakukan oleh pengadilan disebut lelang eksekusi.

Sedangkan lelang non eksekusi adalah jenis lelang ini merupakan penjualan umum diluar pelaksanaan putusan atau penetapan pengadilan yang terdiri dari:

1. lelang barang milik/dikuasai Negara.
2. Lelang sukarela atas barang milik swasta.

Sehingga yang menjadi dasar perbedaan antara lelang eksekusi dengan lelang non eksekusi adalah tujuan dari lelang tersebut.

Metode lelang eksekusi

Metode lelang eksekusi berdasarkat UU hak tanggungan dan UU fidusia ialah melalui parate eksekusi, dimana parate eksekusi tersebut dilaksanakan

berdasarkan sertifikat Hak tanggungan maupun sertifikat jaminan fidusia menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya metode lelang eksekusi tersebut memiliki prinsip yaitu proses lelang eksekusi tanpa campur tangan pengadilan. Dalam hal ini yaitu eksekusi dilakukan tanpa perintah eksekusi dari ketua pengadilan negeri (fiat eksekusi).

Prosedur atas lelang eksekusi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum lelang
  1. Mengajukan permohonan tertulis perihal eksekusi kepada kepala kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) yang merupakan instansi pemerintah yang berada dibawah direktorat jenderal kekayaan Negara pada kementerian keuangan. dalam hal ini bank juga dapat meminta menggunakan jasa pra lelang dari balai lelang swasta.
  2. KPKNL/Balai lelang swasta akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen lelang, yaitu termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian kredit, sertifikat hak tanggungan, bukti perincian utang jumlah debitur, bukti peringatan wanprestasi kepada debitur, bukti kepemilikan hak, bukti pemberitahuan pelelangan kepada debitur.

3. Setelah dokumen tersebut diatas dianggap lengkap, maka KPKNL akan mengeluarkan penetapan jadwal lelang secara tertulis kepada Bank.
4. Bank melakukan pengumuman lelang. Jika barang yang dilelang adalah barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak, maka pengumuman dilakukan sebanyak 2 kali, serselang 15 hari. Pengumuman pertama dapat dilakukan melalui pengumuman tempelan yang dapat dibaca oleh umum atau melalui surat kabar harian. Tetapi jika pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan kabar 14 hari sebelum pelaksanaan lelang. Dan jika barang yang dilalang adalah barang bergerak, pengumuman dilakukan 1 kali melalui surat kabar harian paling singkat 6 hari sebelum pelaksanaan lelang. Tetapi jika ada pengumuman untuk kedua kalinya maka dilakuakan melalui surat kabar harian dan dilakukan 14 hari sebelum pelaksanaan lelang.
5. Bank melakukan pemberitahuan lelang kepada debitur.
  - b. Saat pelaksanaan pelelangan  
Apabila terdapat potensi keberatan/penolakan atau bahkan gugatan dari debitur/ tereksekusi, maka Bank pada prakteknya akan mengupayakan alternatif pelaksanaan lelang dengan fiat eksekusi dari ketua pengadilan negeri. Dimana pengadilan negeri akan menyampaikan *aanmaning* kepada debitur agar debitur datang menghadap pada hari yang ditentukan dan melaksanakan kewajibannya pada bank. Apabila *aanmaning* tidak dipatuhi

oleh debitur, maka pengadilan negeri akan melakukan sita eksekusi atas jaminan debitur tersebut.

Pada saat perjanjian telah dilangsungkannya kesepakatan maka setiap para pihak haruslah saling mengetahui yang mana hak dan kewajibannya, maka apabila kontrak yang telah dilanggar atau telah tidak menepati janji maka penyelesaian ini bisa diserahkan pada pihak pengadilan.

Adapun berdasarkan kompetensi pengadilan terbagi menjadi kompetensi Absolut dan Relatif.

Kompetensi Absolut merupakan pengadilan apa saja yang berwenang mengadili, sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti pengadilan Umum, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Setiap pengadilan itu dapat mengadili sesuai dengan jenis dan wewenangnya

Kompetensi Relatif adalah pengadilan yang dimana mengadili suatu perkara. Seperti misalnya suatu kasus perdata yang terkait dengan perbuatan melawan hukum maka tempat tinggal si penggugat dan tergugat berbeda wilayah tempat tinggal. maka akan dicari tempat pengadilan yang relatif yang berwenang menyelesaikan suatu perkara tersebut. (kompetensi pengadilan absolut & relatif, 2013)

Kata lain dari pada gugatan perdata, terdapat istilah contentiosa yaitu perkara bersifat tentang perselisihan antara pihak yang saling memegang prinsipnya masing-masing, yang sering disebut penggugat dan tergugat. Namun berbeda dengan gugatan voluntair adalah permohonan untuk menyita barang yang akan dieksekusi.

Surat gugatan tidak selalu berbentuk tertulis, tetapi juga ada yang berbentuk lisan, gugatan dengan lisan dimaksud jika pihak yang menggugat tidak bias melakukan aktifitas secara fisik dan atau buta huruf maka diperbolehkan hal ini sesuai dengan pasal 120 HIR.

Orang yang mewakili hak-hak penggugat maupun tergugat dipengadilan disebut kuasa hukum, yang biasanya dipanggil sebagai advokat, sebagai seorang advokad bisa berprofesi sebagai memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan.

Setelah adanya gugatan pada tergugat maka ada tahap yang harus dilewati sebelum melakukan pemeriksaan dimuka pengadilan. Tindakan yang harus didahului sebelum melalui pemeriksaan perkara dalam persidangan adalah :

1. Pencatatan perkara pengadilan.
2. Penetapan biaya perkara dan beracara secara Cuma-Cuma.
3. Penetapan hari sidang.
4. Pemanggilan pihak-pihak yang bersangketa. (Markoto, 2004)

Setelah melakukan pendaftaran perkara maka selanjutnya pemeriksaan perkara perdata dan prosedur yang harus dilakukan dimulai pada saat ketua majelis hakim akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Kemudian majelis hakim akan menetapkan jadwal sidang. Pemanggilan akan dilaksanakan oleh jurusita atas perintah ketua pengadilan/ majelis hukum

dengan relas panggilan. Relas panggilan diterima oleh para pihak minimal tiga hari sebelum persidangan.

Apabila pihak diluar wilayah pengadilan, maka panggilan dilakukan selama dua minggu, dan apa bila pihak tidak diketahui alamatnya maka dapat diserahkan ke kantor kepala desa atau lurah dan juga dapat panggilan ini dilakukan dengan cara iklan disurat kabar.

Tahap selanjutnya setelah sidang dibuka oleh hakim dan menyatakan untuk umum, para pihak dipanggil menghadap dan setelah memeriksa identitas, kuasa dan sebagainya. Apabila semua para pihak sudah hadir maka dengan surat edaran Mahkamah Agung, maka harus diusahakan perdamaian dengan cara mediasi.

Kemudian majelis hakim meminta pihak penggugat dan tergugat untuk menunjuk mediator. namun apabila pihak tergugat dan penggugat enggan menunjuknya maka dapat diserahkan sepenuhnya kembali kemajelis hakim, dan maka majelis hakim menunjuk salah seorang hakim sebagai mediator dalam mediasi.

Namun mediasi tidak akan dapat dilaksanakan apabila salah seorang pihak tidak hadir dalam persidangan, pada saat mediasi gagal maka berkas kembali ke majelis hakim, pada sidang pertama, hakim akan menanyakan kepada tergugat tentang maksud dalam persidangan ini.

Dalam persidangan itu hakim akan meminta untuk penggugat membacakan isi gugatan, tahap berikut adalah jawab dari tergugat atas gugatan,

lalu penggugat mengajukan jawab atas jawab (replik). Dan dilanjut dengan jawaban atas replik yaitu deplik oleh tergugat.

Tahap berikutnya adalah pembuktian yaitu pembuktian tertulis dan pemeriksaan saksi-saksi penggugat kemudian dari tergugat, dan saksi ahli kalau perlu, kemudian pemeriksaan setempat dan diakhiri dengan diajukannya kesimpulan oleh penggugat dan tergugat.

Namun bagaimana dengan pihak-pihak yang tidak hadir dalam persidangan? Disini prosedur dalam dalam pemanggilan telah dilakukan menurut hakim dan penggugat tidak hadir pada sidang pertama sedangkan tergugat hadir maka gugatan gugur. Namun tergantung pada kebijakan majelis hakim untuk memanggil sekali lagi terhadap penggugat.

Dan apabila penggugat hadir dan tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut maka persidangan akan dilanjut tanpa hadirnya tergugat dan putusan yang dilakukan tanpa kehadiran tergugat akan disebut putusan dengan diluar hadirnya tergugat.

Pada Pasal 123 HIR sampai 129 HIR dan Pasal 148 sampai 153 RBG, yang mengatur perihal verstek. Pasal ini ayat 1 menyatakan, apabila pada hari yang telah ditentukan, namun tergugat tidak hadir dan tergugat juga tidak menyuruh orang lain atau kuasa hukum untuk mewakilinya.

Namun saat sidang pertama tergugat mengkir dari panggilan pertama pengadilan. dan apabila tergugat mengirim surat untuk membantah gugatan tersebut, maka hakim tidak boleh memutuskan perkara dan harus mendengarkan terlebih dahulu isi surat bantahan tersebut.

Diperlukannya putusan yang lebih bersifat independen dalam memutuskan perkara dalam pengadilan. dalam hal ini kedudukan dalam hukum acara perdata sangat diperlukan. Tentang kekuasaan dan tugas dari pada hakim dapat dilihat pada undang-undang nomor 48 tahun 2009.

Pekerjaan tugas dari hakim untuk melakukan pekerjaan tentang tanggung jawab yang besar dalam penerapan hukum di Indonesia. Hakim merupakan tahap terakhir dari penegakan hukum di suatu negara. Maka apa bila seorang hakim tidak memiliki etika dan moral maka akan terjadi kerusakan dalam penegakan ini.

Dalam melakukan perlawanan verstek, maka pihak yang kalah pada verstek dapat mengajukan perlawanan dengan mengajukan perlawanan (verzet), perlawanan atau verzet dapat dilakukan oleh tergugat selama 14 hari setelah pemberitahuan.

Perlawanan (verzet) terhadap verstek diajukan dan diperiksa dengan cara biasa sama halnya dengan gugatan perkara perdata. Setelah dilakukannya perlawanan yang telah diajukan kepada ketua pengadilan negeri, maka tertundalah segala putusan verstek untuk menjalankannya,

Kecuali isi putusan itu dapat dijalankan apabila ada isi untuk meperbolehkan untuk dapat menjalankan putusan verstek tersebut. namun jika verstek untuk sekiannya, dan upaya hukum selanjutnya tidak dapat dilakukan lagi dan akan ditolak kembali terdapat dalam “pasal 129 ayat 3 sampai 5 HIR atau pasal 153 ayat 1 dan 2 RBG.”

#### **E. Konsep Operasional**

Supaya pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan penelitian yang berkenaan dengan arti dan maksud judul penelitian sebagai berikut.

Tujuan dimaksud adalah cara melihat atau meninjau serta mempelajari suatu masalah secara mendalam terhadap masalah tersebut. (kebudayaan, 1995) adapun permasalahan yang penulis teliti yaitu berkenaan dengan kasus wanprestasi yang berupa verstek dalam berkas putusan pengadilan bangkinang dalam perkara nomor : 67/PDT.G/2016/PN.BKN

Yuridis yang dimaksud adalah tentang peraturan-peraturan serta pendapat para ahli hukum bertujuan untuk mempelajarinya sehingga mendapatkan fakta-fakta yang ada untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada setiap masyarakat sehingga mempunyai cara untuk menyelesaikan perkara.

Wanprestasi yang merupakan kelalaian yang dilakukan salah satu pihak yang tidak memenuhi isi dari perikatan yang dapat dimisalkan apabila pihak yang diberikan jangka waktu dan sudah diberi somasi minimal tiga kali, dan juga masih tidak melaksanakan kewajiban dari isi perikatannya (R.Subekti, 2014)

Perkara No 67/PDT,G/2016/PN.BKN adalah sengketa tentang wanprestasi yang telah diajukan kepengadilan negeri bangkinang dan telah terdaftar pada tanggal 15 Juli 2016 perkara tersebut yang melalui mekanisme persidangan dengan sampai pada tahap pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.

Studi kasus adalah suatu pendapat atau pandangan yang diberikan setelah adanya penyelidikan dan mempelajari dari segi analisa terhadap perkara yang

penulis teliti yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dalam penelitian dalam putusan perkara Nomor: 67/PDT.G/2016/PN.BKN.

#### **F. Metode penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini termasuk penelitian hukum menggunakan metode yang dianggap sesuai dengan objek penelitian ini yaitu sebagai berikut :

##### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dalam bentuk studi dokumen, karena disini penulis akan mempelajari dokumen berkas perkara No 67/PDT.G/2016/PN.BKN tahun 2016. sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yang mempunyai gambaran tentang penelitian ini.

Dan tentang bagaimana proses berjalannya persidangan perkara No 67/PDT.G/2016/PN.BKN dan pertimbangan hukum untuk memutuskan dengan putusan sebagian pada Nomor 67/PDT.G/2016/PN.BKN. tahun 2016 secara sistematis dan jelas tentang permasalahan pokok penelitian.

##### **2. Data dan Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang dijadikan bahasan dalam penelitian, yaitu berupa putusan perkara No 67/PDT.G/2016/PN.BKN

- b. Bahan hukum skunder berupa buku-buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan materi penelitian
- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah berupa kamus atau artikel yang terdapat membantu penelitian ini.

### 3. Analisis Data

Setelah data yang penulis peroleh dari putusan No 67/PDT.G/PN.BKN, lalu penulis mengumpulkan data, mengklasifikasikan sesuai dengan kedua masalah pokok yang ada, dan mengelolah data tersebut dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan menyajikan secara rinci.

Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, undang-undang, dan data lainnya serta dengan membandingkan dengan pendapat para ahli.

### 4. Metode penarikan penulisan

Adapun cara penulisan mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada cara menyimpulkan hal-hal yang bersifat umum ke khusus disebut dengan deduktif.

## Bab II

### Tinjauan Umum

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

##### a. Pengertian perjanjian

Pada buku ke 3 KUH Perdata telah mengatur tentang perjanjian. perjanjian itu mempunyai arti yang luas sehingga terdapat pendapat yang berbeda akan hal tersebut, namun juga terdapat kata lain selain perjanjian yaitu perikatan, yang merupakan suatu keadaan yang menikat seseorang dalam suatu kontrak. Kontrak yang tidak ada di kitab undang undang perdata kontrak karya, kontrak konstruksi, kontrak sewa beli (Admiral, 2018).

Perikatan yang dimaksud dalam buku ke III KUH perdata ialah suatu hubungan hukum dengan objek kebendaan pada salah satu pihak, pihak yang berhak melakukan tuntutan pada kebendaan debitur yang dijadikan jaminan oleh debitur disebut dengan kreditur (Subekti.R., 1989, p. 123).

Orang yang dianggap melanggar aturan kontrak dalam undang undang yaitu:

1. Menyerahkan suatu barang yang tidak diperjanjikan
2. Melakukan sesuatu perbuatan yang tidak diperjanjikan
3. Tidak melakukan suatu perbuatan yang ada pada perjanjian

Perjanjian yang ada di ketentuan “pasal 1313 KUH Perdata suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih.” Kata dari

Persetujuan merupakan hal penting untuk mewujudkan kesepakatan pada perjanjian.

Ada beberapa penjelasan dari pasal 1313 yang masih dianggap belum jelas:

1. Hanya menyangkut sepihak saja

Kemudian dilihat dan dirumuskan bahwa satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Kata mengikat mempunyai kata sifat bahwa pihak yang terikat hanya sepihak saja, maka perlu dijelaskan bahwa kedua belah pihak harus saling mengikatkan diri. Dengan dijelaskan bahwa semua pihak yang terikat itu harus menyangkut pada pihak yang menjalankan kontrak tersebut.

2. Adanya “perbuatan” tanpa menghubungkan konsensus

Perbuatan yang merupakan kewajiban yang dilaksanakan dalam kontrak atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang tidak berhubungan dengan unsur konsensus. Sehingga seharusnya diperlukannya kata persetujuan.

3. Perjanjian yang terlalu umum

Perjanjian yang umum ini juga Perjanjian yang mencakup pada perjanjian perkawinan. Meskipun yang sebenarnya perjanjian itu hanya menyangkut perjanjian antara seorang debitur dan harta kekayaannya saja tanpa perlu adanya perbuatan yang terlalu luas

4. Perjanjian tanpa maksud tujuan

Perumusan pada pasal 1313 ini tidak menjelaskan bahwa tujuan dari suatu perjanjian itu apa, sehingga muncul tindakan untuk seseorang melakukan perjanjian tanpa adanya maksud dan tujuan yang jelas dalam melakukan perjanjian tersebut

Menurut pendapat R. Stiawan . penjelasan tentang tujuan dalam perjanjian dalam pasal 1313 itu tidak begitu dijelaskan dan hanya menyangkut pada pembuatan perjanjian saja tanpa melihat isi dari tujuan seseorang itu melakukan perjanjian yang kemudian baru dapat terciptanya unsur dari kesepakatan perjanjian tersebut (Setiawan, 1999).

Maka dengan hal tersebut maka dirinya memberikan masukan dalam untuk dapat mengubah isi dari pasal 1313 perjanjian itu menjadi:

1. Kata perbuatan disitu harus dipertegas dengan sebagai perbuatan hukum, yang dilakukan subjek hukum atau seseorang yang sengaja melakukan perbuatan hukum kemudian menjadi akibat hukum
2. Pada pasal tersebut kata mengikat diganti dengan kata saling mengikat dirinya sehingga tidak mengikat sepihak saja. (Setiawan, 1999)

Perjanjian sering dijadikan objek pembahasan bagi orang melakukan penelitian hukum. Menurut subekti perjanjian merupakan perjanjian yang dilakukan oleh orang dan orang lainnya yang kemudian mengerjakan sesuatu tujuan tertentu. (SUBEKTI, 2001)

Pada pendapat tentang perjanjian yang dikemukakan diatas terdapat beberapa unsur di dalamnya yaitu:

1. Unsur yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian yang disebut essetialia.
2. Naturalia yaitu perjanjian yang sudah melekat sejak awal perjanjian itu dimulai.
3. Accidentalialia yakni unsur yang harus di bunyikan secara tegas dalam perjanjian.

#### **b. Syarat Sah Suatu Perjanjian**

Perjanjian di katakan perbuatan hukum karena mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga akan membuat perjanjian itu dikatakan legal sebagai undang-undang bagi yang melakukan perjanjian tersebut.

Berdasarkan 1320 KUH Perdata ada 4 kewajiban yang dimiliki dalam suatu perjanjian yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Adanya objek
4. Adanya kuasa yang halal

1. Bersepakat dalam mengikatkan diri

Sepakat dalam mengikatkan diri merupakan suatu kata sepakat yang berasal dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Sepakat disini berhubungan dengan pokok perjanjian yang mereka inginkan. (J.Satrio, 1995)

Kesepakatan ini diatur dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Maksud kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya kerana kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Ada lima dasar agar tercapainya pernyataan kehendak, yaitu

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis.
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan.
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Kerena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan Bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.
- d. Bahasa istarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya.
- e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau siterima pihak lawan.

Pada dasarnya yang paling banyak dilakukan para pihak yaitu dengan Bahasa yang jelas baik secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar menjadi bukti yang jelas bila terjadi sangketa dikemudian hari. (Salim.HS, 2003)

## 2. Seseorang perlu cakap hukum

Cakap hukum merupakan syarat dalam membuat perjanjian. Cakap secara yaitu orang yang mempunyai akal sehat serta mempunyai pikiran yang jernih. Pada pasal 1330 kitab undang-undang hukum perdata disebutkan sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu:

- a) Orang yang belum dewasa.
- b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3. objek yang harus jelas

objek yang di jadikan dalam objek harus ada. Jika objek dari perjanjian tersebut tidak jelas akan batal demi hukum. Pada pasal 1332 KUH Perdata menyebutkan benda yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek suatu perjanjian, berdasarkan pasal 1333 KUH Perdata suatu hal yang tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya.

4. Sebab yang halal

Setiap individu mampu melakukan suatu perjanjian, namun tetap ada pengecualiannya. Yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ketentuan umum, moral, dan kesusilaan. Apabila suatu perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum maka perjanjian itu batal demi hukum.

Menegenai syarat 1 dan 2 merupakan perjanjian yang membahas tentang subjek hukum yang merupakan pihak yang melakukan perjanjian tersebut sehingga apabila tidak melakukan syarat tersebut akan batal demi hukum dengan cara melakukan gugatan

Pada syarat 3 dan 4 merupakan syarat yang membahas tentang benda yang menjadi objek pada jaminan tersebut. Dan apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi akan membuat perjanjian tersebut tidak sah.

### c. Asas-asas perjanjian

Menurut Henry F. pangabean menyatakan bahwa pengkajian asas-asas perjanjian memiliki peran penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai sahnya perjanjian. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang-undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut (P.Pengabean, 1999)

Hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada subjek perjanjian untuk melakukan perjanjian dengan beberapa pembatasan tertentu. Sehubungan dengan itu pasal 1338 KUH Perdata menyatakan

1. Semua perjanjian atau persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan undang-undang yang menyatakan cukup untuk itu.
3. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Beberapa asas hukum perjanjian yang dikandung. Pasal 1338 KUH Perdata yaitu:

1. Asas konsensualisme berarti kesepakatan yaitu ketika seseorang telah saling mengucapkan kata sepakat sehingga tercapailah kesepakatan tersebut, sehingga melakukan kesepakatan tersebut tidak terlalu memerlukan formalitas untuk melakukan kesepakatan, namun juga ada hal-hal yang perlu dilakukannya kesepakatan secara formal, seperti jual beli tanah yang dibuat secara tertulis yang dibuat dengan notaris secara otentik.

2. Jika terjadi sengketa pada perjanjian maka hakim dengan putusannya dapat memaksa agar pihak yang melakukan wanprestasi itu agar supaya melaksanakan kewajibannya dan hak yang sesuai dengan isi perjanjian. Kemudian hakim pada putusannya dapat pihak lain membayar ganti rugi. Dengan adanya putusan tersebut para pihak dalam perjanjian akan memiliki kepastian hukum dan akan memiliki perlindungan hukum.
3. Asas kebebasan berkontrak. Salah satu asas dari hukum perjanjian dan tidak berdiri sendiri. Hanya dapat ditemukan setelah kita memenuhi posisinya dalam kaitan yang terpadu dengan asas-asas hukum perjanjian yang lain, secara menyeluruh asas-asas ini merupakan pilar, tiang, pondasi dari hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting didalam hukum perjanjian, kebebasan merupaka unsur yang menjaga hak bagi setiap orang.
4. Asas iktikad baik. Asas merupakan asas yang menjelaskan bahwa orang yang melakukan perjanjian harus sepenuhnya melakukan hal yang barsifat jujur, terbuka, dan saling percaya. Sehingga para pihak tidak boleh untuk menutup-nutupi keadaan sebenarnya dan melakukan tipu daya.

Menurut Ridwan Khairandy ada tiga asas yang ada pada perjanjian:

1. Asas konsensualisme (the principle of consensualisme)
2. Asas kekuatan mengikat kontrak (the legal biding of conteract)
3. Asas kebebasan berkontrak (the principle of freedom of contract)

Kemudian sudikmo martokusumo memperinci tiga asas tesebut manjadi:

1. Asas tanpa adanya paksaan

2. Asas perjanjian yang mengikat
3. Asas setiap orang berhak untuk melakukan kontrak.

Namun berbeda dengan pendapat sebelumnya niuwenhuis mengajukan tiga asas perjanjian yang lain yakni:

1. Asas otonomi, yaitu adanya kewenangan mengadakan hubungan hukum yang mereka pilih (asas kemauan bebas)
2. Asas kepercayaan, yaitu adanya kepercayaan yang timbul dari perjanjian itu, yang perlu dilindungi (asas melindungi pihak beriktikad baik)
3. Asas kuasa, yaitu adanya saling ketergantungan (keterkaitan) bagi suatu perjanjian untuk tunduk pada ketentuan hukum (rechtsregal) yang telah ada, walaupun ada kebebasan berkontrak.

Ada pun perbedaan diatas asas-asas perjanjian tersebut, niuwenhuis memberikan penjelasannya sebagai berikut:

1. Hubungan antara kebebasan berkontrak dan asas otonomi berada dalam keadaan bahwa asas otonomi mensyaratkan adanya kebebasan mengikat perjanjian
2. Perbedaanya adalah menyangkut pembenaran dari keterkaitan kontraktual, asas otonomi memainkan peran dalam pembenaran mengenai ada tidaknya keterkaitan kontraktual. Suatu kekurangan dalam otonomi digunakan sebagai dasar untuk pembenaran ketiadaan dan keterkaitan kontraktual.

#### **d. Macam-macam kesepakatan**

Kesepakatan perdata R.Subekti berpendapat bahwa terbagi dalam macam-macam perikatan yaitu:

1. Perikatan masif

Bentuk perikatan yang paling sederhana, ialah suatu perikatan yang masing-masing pihak hanya ada satu prestasi yang seketika dapat ditagih pembayarannya. (Subekti.R., 1989)

2. Perikatan bersyarat

Perikatan yang mencantumkan syarat khusus didalamnya. Sehingga apabila syarat tersebut teringkari, maka akan menyebabkan perikatan tersebut batal.

3. Perikatan dengan ketetapan waktu

Perbedaan antara perikatan bersyarat dengan kecepatan waktu ialah perikatan itu sudah lahir, hanya saja pelaksanaan untuk melakukan prestasinya ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan dan waktu itu pasti terjadi sedangkan perjanjian bersyarat yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang belum tentu atau tidak akan terlaksana.

4. Perikatan alternative

Perikatan ini terdapat dua atau lebih macam prestasi, dimana debiturnya boleh memenuhi prestasinya dengan memiliki salah satu dari dua barang yang dijadikan objek perjanjian. Tetapi debitur tidak dapat memaksa

kreditur untuk menerima sebahagian barang yang satu dan sebahagian barang yang lain (pasal 1273 KUHD)

5. Perikatan kebersamaan (solider)

Suatu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang mengutungkan atau sebaliknya, beberapa orang sama-sama berhak menagih suatu piutangnya menanggung yang pasif, dimana tiap-tiap debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi seluruh hutang dan jika sudah dipenuhi oleh seorang debitur saja, membebaskan debitur lainnya dari tuntutan kreditur dan perikatan menjadi hapus (Pasal 1280 KUH Perdata). Pada pasal 1278 kitab undang-undang perdata tanggung menanggung prestasi yang artinya debitur terdiri dari beberapa orang dan apabila debitur tersebut telah melakkan hak dan kewajibannya pada perjanjian itu maka perjanjian itu dihapus.

6. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Pada pasal 1296 sampai 1303 suatu perkara dapat atau tidak dapat dibagi adalah sekedar prestasi yang dapat dibagi sesuai dengan pembagian, tidak boleh mengurangi hakekat prestasi itu. Adapun masalah dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi tergantung pada sifat benda yang ada didalam perjanjian.

7. Perikatan tanpa resiko hukum

Perikatan secara nyata memastikan, bahwa untuk terhindarnya suatu resiko dalam perjanjian, seperti wanprestasi maka untuk terhindar dari perbuatan itu diperlukan jaminan yang dilekatkan pada perjanjian tersebut.

#### e. **Berakhirnya Perjanjian**

Dalam suatu perjanjian harus tahu kapan perjanjian itu berakhir, perjanjian dapat berakhir karena

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya persetujuan yang berlaku untuk waktu tertentu.
2. Ditentukan oleh undang-undang mengenai batas berlakunya suatu perjanjian, misalnya menurut pasal 1066 ayat 3 KUH Perdata disebutkan bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian batasan selama lima tahun yang terdapat pada pasal 4.
3. Debitur meninggal dunia.
4. Memutuskan perjanjian, pada arti lain opzegging namun bisa terjadi pada perjanjia:
  - a. Pemutusan perjanjian kerja
  - b. Penghentian pada saat menyewa
5. Pada putusan hakim yang menyatakan perjanjian itu batal demi hukum.
6. Perjanjian itu telah selesai dilaksanakan.
7. Karena saling setuju untuk menyudahi perjanjian.

#### **B. TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRETASI**

Istilah dari kata wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*wanprestasi*” artinya adalah tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan pihak-pihak tertentu didalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dan suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. (Muhammad A. , 1993)

### 1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau ingkar janji adalah suatu perbuatan yang menyimpang pada isi kontrak yang telah bersepakat untuk menjalankan kontrak. Sehingga pada perjanjian ada batas waktu yang tercantum sehingga apabila para pihak tidak melakukan kewajibannya dan telah melewati batas waktu, walaupun sudah disomasi dan juga tidak melakukannya (Salim.HS, 2003)

Wanprestasi ada terbagi menjadi dua yaitu total breach dan partial breach. Total breach artinya pelaksanaan kontrak tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan karena adanya hambatan untuk melaksanakannya. Sedangkan partial breach adalah perjanjian yang mungkin masih dapat dijalankan.

Debitur yang wanprestasi adalah orang yang telah diberi peringatan atau somasi untuk melakukan kewajiban yang sesuai isi perjanjian tetapi ia tetap tidak melaksanakannya juga. Dalam melakukan pemberitahuan kreditur dapat melakukannya minimal 3 kali pemberitahuan. Dan apabila debitur juga tidak kunjung melakukan prestasinya, maka kreditur berhak untuk menggugat debitur. Perjanjian tanpa ada prestasi sehingga terjadi wanprestasi dengan kata lain

“pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk Wanprestasi” (Prodjodioro, 2000 )

## 2. Syarat-syarat Wanprestasi

Bahwa setiap prestasi suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh debitur, jika debitur tidak memenuhi prestasi pada kesepakatan dilakukan antara para pihak, maka itu adalah perbuatan wanprestasi. Syarat-syarat orang yang dikatakan wanprestasi adalah sebagai berikut

### a. Untuk memberikan sesuatu

Pada pasal 1235 KUH perdata mengatakan “tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban siberhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan. Kewajiban terakhir ini adalah kurang atau luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu.

Pasal ini menjabarkan bahwa perjanjian bersifat konsensual (yang lahir pada saat terjadinya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, pada saat terjadinya kesepakatan tersebut. Seseorang berjanji seharusnya menyerahkan barang itu dan harus menyerahkan barang itu dan merawatnya dengan baik, seperti dia merawat barangnya sendiri sama merawat barang orang dan tidak diserahkan kepada orang lain. Kewajiban merawat barang dengan baik sampai barang tersebut siderahkan kepada orang yang menerimanya. Penyerahan dalam pasal ini bisa penyerahan yuridis.

b. Untuk berbuat sesuatu

Berbuat sesuatu dalam suatu hal perikatan yakni berarti melakukan perbuatan yang telah dalam perikatan jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu (Muhammad A. K., 1990).

Dalam melaksanakan prestasi ini debitur harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut tidak diperjanjikan, maka disini berlaku ukuran kelayaka atau kepatutan yang diakui dan berlaku dalam masyarakat, artinya sepatutnya berbuat sebagai seorang yang baik (Muhammad A. K., 1990, p. 20).

c. Untuk tidak berbuat sesuatu

Pihak yang tidak melaksanakan perjanjian berarti tidak melakukan suatu dari isi dalam perjanjian (Muhammad A. K., 1990, p. 21).

### 3. Wujud Wanprestasi

Ada tiga bentuk hal yang menyebabkan keadaan untuk menentukan apakah seseorang melakukan wanprestasi. Ditentukan dalam bentuk apakah orang itu dengan sengaja atau lalai atau tidak memenuhi kewajibannya atau prestasinya yakni:

1. Tidak melakukan isi dari perjanjian yang disepaki.
2. Melakukan hal yang tidak semestinya dalam perjanjian.
3. Lalai pada batas waktu yang telah disepakati

Dalam prakteknya wanprestasi dianggap bahwa prestasi itu tidak secara otomatis terjadi, kecuali memang telah disepakati oleh para pihak, bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian yang melewati. Upayah untuk mendapatkan haknya para kreditur dalam melakukan somasi atau pemberitahuan kemudian juga dinamakan *gebreke stelling*. Somasi terjadi dikarenakan debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian. Somasi adalah teguran dari kredit kepada debitur agar dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati sebagaimana dasar hukum mengenai somasi diatur didalam pasal 1238 KUH Perdata.

#### 4. Sebab terjadinya wanprestasi

Seorang debitur dikatakan wanprestasi jika ia tidak memenuhi apa yang diperjanjikan. Wanprestasi dapat disebabkan oleh 2 hal yaitu:

1. Karena kesalahan dari debitur.

Kesengajaan atau kelalaian dimaksud adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu, kalau ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat lain timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Debitur sengaja kalau kerugian itu diniatkan atau dikehendaki sendiri oleh debitur. Sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur harusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbulnya kerugian

2. Karena keadaan memaksa (*overmach/force majeure*) diluar kemampuan debitur.

Keadaan mamaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena suatu peristiwa bukan karena kesalahannya peristiwa bukan kesalahannya. Peristiwa mana tidak dapat diketahui atau dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat suatu perjanjian (Muhammad A. K., 1990, p. 27).

Dalam keadaan memaksa debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar ke mauan dari debitur. Wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa bias terjadi karena benda yang menjadi objek perjanjian itu binasa atau lenyap. Bisa juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang seperti yang telah diuraikan diatas.

Keadaan memaksa yang menimpa benda objek perikatan bias menimbulkan kerugian sebagian dan dapat juga menimbulkan kerugian total sedangkan keadaan memaksa yang menghalangi peruatan debitur memenuhi prestasi itu bersifat sementara maupun bersifat tetap.

## **5. Akibat terjadinya wanprestasi**

Terhadap tindakan wanprestasi ada kewajiban hukuman yang harus dilaksanakan oleh pihak yang telah lalai, yakni:

1. Membayar kerugian yang ditanggung oleh kreditur

2. Pembatalan perjanjian
3. Peralihan resiko
4. Pembayaran biaya jika perkara tersebut diperkirakan ke pengadilan (SUBEKTI, 2001, p. 139)

### C. TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES PEMERIKSAAN GUGATAN DIPENGADILAN NEGERI

Sebelum membahas tentang proses pemeriksaan gugatan, akan dijelaskan terlebih dahulu bagaimana suatu gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri. Untuk menghindari perbuatan main hakim sendir maka pengajuan gugatan dimuka pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Setiap orang yang mengajukan gugatan haruslah ada perlindungan hukum baginya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pengajuan gugatan dimuka pengadilan merupakan tuntutan perdata, gugatan perdata ada di pasal 142 RBg, artinya gugatan disampaikan lewat pengadilan, baik secara tertulis maupun secara lisan. Hukum acara perdata telah mengatur tata cara dalam melakukan gugatan

Persyaratan pengajuan gugatan sebagaimana berikut ini :

1. Identitas dari para pihak.
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang memerlukan dasar alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelenven den eis*) yang biasa dikenal dengan *funfamentum pentendi*.

3. Tuntutan (*onderwerp van den eis meten duidelijke en bepaalde conclusive*) atau petitum

Pada pengajuan gugatan perlu ada identitas seperti nama dan umur kedua pihak. Dan alamat juga menjadi hal yang sangat penting, agar tidak terjadi alasan bagi pihak untuk tidak hadir dalam persidangannya. Sehingga perlu ada alamat yang benar-benar dimana pihak yang bersangketa tersebut berdomisili (Harahap Y. , 2005)

Menurut yahya harahap keabsahan alamat berdasarkan dokumen yang ada pada akta perjanjian tersebut sebagai berikut:

1. Kartu tanda penduduk, kartu keluarga, nomor pokok wajib pajak untuk perorangan
2. Sedangkan untuk badan hukum dapat diambil dari , Izin usaha dari papan nama, anggaran dasar, nomor pokok wajib pajak.

Alamat yang sah, walaupun didapa lewat akta perjanjian tidak dapat menjadi alasan atau bantahan. Selanjutnya yang dimaksud dengan fundamentum petendi atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian uraian kejadian yang merupakan penjelasan tentang hukum. Sedangkan uraian tentang hukum adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada hukum tuntutan. (Harahap Y. , 2005, p. 47)

Uraian hukum ini bukanlah merupakan menyebutkan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan. Namun tentang peristiwa hukumnya,

sedangkan pada bagian akhir adalah petitum atau tuntutan, petitum ini ialah apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim (Harahap Y. , 2005, p. 48)

Disamping petitum atau tuntutan pokok, juga dapat dijumpai tuntutan tambahan atau perlengkapan pada tuntutan pokok, biasanya tuntutan tambahan tersebut berupa:

1. Tuntutan agar tergugat dihukum membayar biaya perkara
2. Tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu (uit voerbaar bijvorrad), meskipun putusannya dilawan atau dimintakan banding.
3. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (moratoir) apabila tuntutan yang diminta oleh penggugat berupa pembayaran jumlah uang tertentu.
4. Dalam hal gugatan cerai sering disertai juga tuntutan akan nafkah isteri atau pembagian harta. (Harahap Y. , 2005, p. 50)

Dalam suatu sangketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yaitu penggugat yang mengajukan gugatan dan terlawan yang disebut tergugat. Mereka ini merupakan pihak material karena mereka mempunyai kepentingan langsung didalam perkara yang bersangkutan dan sekaligus sebagai pihak formil dimana merekalah yang berbicara dimuka pengadilan, mereka bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri. Namun tidak jarang terdapat dimana seorang penggugat melawan beberapa tergugat ataupun sebaliknya, hal ini disebut juga kumulasi subjektif.

Dalam sebuah gugatan sangat menginginkan gugatannya dikabulkan, dan penggugat juga berharap jika gugatannya dikabulkan haknya terjamin atau dapat dijamin haknya dapat dilaksanakan. Karena tidak menutup kemungkinan pihak terlawan untuk mengalikan harta kekayaannya pihak lain yang mengakibatkan jika putusan dikabulkan ketika dilaksanakan pihak terlawan tidak memiliki harta lagi. Untuk menjamin hak penggugat itu dapat terlaksanakan. Pasal 212,214 RBg/ pasal 197 ayat 9, 199 HIR menyebutkan dapat dilakukan suatu upaya penjaminan hak dengan cara penyitaan. Penyitaan ini disebut juga sita conservatoir atau sita jaminan yang terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Sita jaminan terhadap barang miliknya sendiri (pemohon)
2. Sita jaminan terhadap barang milik debitur. (Martokusumo, 1998)

Sebuah gugatan yang diajukan ke pengadilan negeri tidak harus berbentuk tulisan, bagi yang tidak pandai dalam munulis dapat mengajukan gugatan secara lisan ke pengadilan negeri yang terdekat. (Martokusumo, 1998, p. 89)

Dalam hal sebuah gugatan diajukan ke pengadilan Negeri, maka ketua pengadilan negeri berkuasa untuk memberikan nasehat dan bantuan kepada setiap penggugat tentang hal memasukkan gugatan. Pada dasarnya hukum acara perdata Indonesia tidak mewajibkan para pihak untuk diwakilkan dengan orang lain. Namun dapat diwakilkan oleh kuasanya kalau setujuinya. Pada saat pemberian kuasa isi gugatan tidak boleh dalam bentuk lisan (Martokusumo, 1998, p. 18).

Setelah penggugat memasukkan gugatannya dalam daftar pada kepanitraan pengadilan negeri dan melunasi biaya perkara, dimana suatu gugatan

tidak akan didaftar apabila biaya perkara belum dilunasi sebagaimana yang dimuat dalam pasal 121 ayat 4 HIR. Pasal 145 ayat 4 RBg. Kemudian setelah didaftarkan maka ketua pengadilan negeri dengan surat penetepannya langsung menunjuk siapa saja hakim yang bertindak untuk menyelesaikan perkara, kemudian pengadilan akan menentukan hari dan tanggal sidang sehingga para pihak akan dipanggil sebelum hari sidang tersebut akan dimulai.

Juru sita bertugas sebagai orang yang memanggil para pihak yang bersangketa. Dalam pasal 390 ayat 1 HIR mengatakan apabila pihak yang berpekar tidak dijumpai pada alamatnya maka surat panggilan dapat diserahkan kepada kepala daerah yang dia tempati. Kalau sudah memanggil para pihak, maka surat ralas panggilan diserahkan ke pada hakim sebagai bukti panggilan.

Apabila gugatan tidak sesuai dengan kompetensi absolut yang dimiliki pengadilan maka tergugat bisa mencabut dulu gugatannya. Alasan lain dicabutnya gugatan ialah didasarkannya kekeliruan mengajukan gugatan oleh penggugat. Ketentuan mengenai pencabutan gugatan ini diatur dalam Rv (Reglement of de Rechtsvordering).

Perubahan gugatan tidak dapat dilakukan apabila pihak yang menggugat merupakan orang yang berbeda, karena akan berpengaruh pada pemeriksaan yang menyebabkan hakim menjadi sulit untuk melihat hubungan hukum antara para pihak yang bersangketa. (Subekti.R., 1989, pp. 66-67)

Untuk melakukan pencabutan gugatan dapat berlaku sebelum adanya terjadinya pemeriksaan atas gugatan tersebut. jika gugatan dicabut sebelum gugatan diperiksa atau sebelum dijawab oleh tergugat maka penggugat tidak perlu

meminta jawaban dari tergugat. dan apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah tergugat memberi jawaban maka penggugat harus meminta persetujuan dari tergugat terlebih dahulu.

Suatu gugatan dapat dilakukan perubahan sepanjang pemeriksaan perkara asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok tuntutan” onderwerp van den eis”. Mediasi terdapat pada pasal 154 RBg/pasal 130 HIR hakim dituntun untuk melakukan upaya mendamaikan para pihak yang bersangketa. Usaha perdamaian ini terbuka sepanjang pemeriksaan di persidangan (Subekti.R., 1989, p. 111)

Gugatan dapat dilanjutkan jika proses mediasi tidak mendapatkan hasil. Pengajuan gugatan dapat berupa gugatan secara lisan dan tertulis yang diatur pada pasal 145 RBg dan pasal 121 HIR. Dan selanjutnya proses persidangan dilanjutkan dengan menerima jawaban tergugat terhadap gugatan dari penggugat . namun dalam proses persidangan pihak dari tergugat juga tidak diwajibkan untuk menjawab isi dari gugatan penggugat, akan tetapi apabila tidak memberikan bantahan atas gugatan tersebut maka tergugat dianggap menerima dan mengakui semua gugatan dari penggugat, suatu jawaban dapat berupa pengakuan dan juga sanggahan. Sesuatu yang diakui tidak lagi memerlukan pembuktian, namun jika bantahan, maka diperlukan suatu pembuktian untuk menguatkan dalil bantahan tersebut.

Mengenai tata cara mengajukan jawaban atas penggugat adalah bilamana jawaban berupa bantahan sedapat mungkin disertai dengan alasan-alasan karena dengan demikian akan lebih jelaslah duduknya perkara, suatu bantahan yang tidak beralasan akan dikesampingkan oleh hakim. Menurut pasal 162 RBg / 136 HIR

suatu jawaban berupa tangkisan (eksepsi) yang diajukan oleh tergugat kecuali mengenai tidak berkuasanya hakim untuk mengadili perkara tidak dapat dimajukan dan dipertimbangkan dengan pokok perkara.

Pada umumnya yang diartikan sebagai eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan. Suatu perkara perdata dapat diputus secara *contradictoir* atau diluar hadirnya salah satu pihak, perkara yang diputus secara *cotraditoir* apabila kedua belah pihak sama-sama hadir dipersidangan sedangkan jika hanya salah satu pihak saja yang hadir dipersidangan maka diputus diluar hadirnya salah satu pihak hal ini untuk merealisasikan azas *audi et alteram partem*.

Jika pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat tidak hadir meskipun telah ada surat pemanggilan namun juga tidak hadir maka untuk menghemat waktu dan uang maka harus dijatuhkan putusan. Dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan gugur serta dihukum untuk membayar biaya perkara seperti yang dimuat dalam pasal 124 HIR / 148 RBg. Atas prinsip *contradictoir* Pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Sebaliknya jika pada hari pertama persidangan pihak tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakilnya padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan dikabulkan dengan putusan diluar hadirnya tergugat atau verstek terhadap perbedaan dalam hal waktu kapan hakim menjatuhkan putusan verstek pada persidangan pertama, yang dengan istilah "*ten dage diende*" pada dalam 125 HIR / 149 RBg dengan penjelasan saat sidang perdana. Kemudian pendapat lain

dengan kebalikannya dengan istilah “*ten dage dienende*” adapun arti lainnya dengan “*ten dage dat de zaak dient*” yang artinya bukan dengan pada sidang perdana aja. Dapat dilihat dipasal selanjutnya yaitu pasal 126 HIR / 150 RBg yang memberikan kelongaran untuk dipanggil sekali lagi. (Martokusumo, 1998, p. 108)

Apabila putusan diluar hadirnya tergugat atau verstek. Maka hakim akan memberi kesempatan bagi tergugat untuk melakukan verzet selama 14 hari setelah pembacaan putusan ini. Dalam suatu perkara perdata Antara penggugat dengan tergugat ada kemungkinan bahwa tergugat memiliki hubungan hukum lain dengan pihak penggugat seperti misalnya bahwa penggugat masih memiliki hutang dengan tergugat, tergugat dapat menggugat kembali penggugat yang mana gugatan ini diajukan dalam sangketa yang sedang berlangsung diantara mereka. Gugatan ini lazim disebut dengan gugatan balik atau gugatan rekonsensi dalam gugat rekonsensi ini terjadi perubahan kedudukan dimana pihak tergugat asal berubah menjadi penggugat rekonsensi sedangkan pihak penggugat asal berubah menjadi tergugat rekonsensi. Kesempatan mengajukan gugatan rekonsensi ini disebutkan dalam pasal 132a dan 132b HIR / 157, 158 RBg yang dialihkan dari Rv dan disisipkan pada tahun 1927 no. 30).

Gugatan rekonsensi adalah gugatan balik oleh tergugat pada gugatan dari penggugat saat sangketa yang sedang berjalan, sebagaimana yang telah dikemukakan tadi, gugatan rekonsensi diperiksa oleh hakim dalam proses itu juga dalam praktek berarti:

1. Menghemat ongkos perkara
2. Mempermudah prosedur

3. Menghindarkan putusan yang saling bertentangan.

Dalam gugatan reconpensi tidak berlaku ketentuan umum tentang kompetensi relative, sehingga baik gugatan konpensi maupun gugatn reconpensi diperiksa oleh hakim yang sama, selain itu acara pembuktian dapat dipersingkat atau disederhanakan. Terutama jika kedua gugaan konpensi dan reconpensi tersebut memiliki hubungan satu sama lain. Kedua gugatan itu diselesaikan sekaligus dan diputus dalam satu putusan namun hakim dapat memisahkan gugatan itu jika berpendapat salah satu gugatan dapat diselesaikan terlebih dahulu. Akan tetapi walaupun terpisah namun hakim yang memeriksa tetap hakim yang sama.

Gugatan reconpensi harus diajukan bersama dengan jawaban dari tergugat. baik bersifat tertulis maupun secara lisan (pasal 132b ayat 1 HIR, 158 ayat 1 RBg) bukan pada persidangan pertama. Batas dari pengajuan gugatan reconpensi dari tergugat ini sampai dimulainya proses pembuktian.

Dalam pemeriksaan perkara dipengadilan negeri dimana hari pertama persidangan hakim ketua beserta hakim anggota persidangan yang didampingi oleh panitera membuka persidangan dan menyatakan sidang terbuka dan dibuka untuk umum. Azas terbukanya sidang untuk umum berarti setiap seorang dapat datang serta melihat pemeriksaan disidang, azas ini bermaksud demi memberikan tameng asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggung jawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.

Pada pasal 13 ayat 1 UU No.48 Tahun 2009 terhadap asas terbukanya untuk umum ada pembatasannya yaitu seandainya ada peraturan yang menyatakan bahwa peraturan bahwa persidangan itu harus tertutup maka dibuat tertutup. (Martokusumo, 1998, p. 127)

Hakim harus melakukan mengupayakan para pihak untuk mediasi. Yang bertujuan untuk para pihak dapat berdamai. Adapun misalkan mediasi itu tercapai, maka kalau ada banding akan ditolak. Namun jika kedua belah pihak tidak berdamai, hal itu harus dimuat dalam berita acara yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. (Martokusumo, 1998, p. 128)

#### **D. TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN VERSTEK**

##### **a. Pengertian verstek**

Vestek putusan dari pengadilan yang dikeluarkan tanpa hadirnya pihak tergugat. Sehingga untuk menjaga kepentingan pihak penggugat maka pemeriksaan sengketa akan tetap dilaksanakan tanpa hadirnya pihak tergugat, walaupun tergugat telah dipanggil dengan surat yang sah dari pengadilan.

Putusan tanpa hadirnya pihak tergugat bisa juga dialami pihak penggugat, namun putusan diluar hadirnya pihak penggugat disebut dengan putusan gugatan gugur terdapat pada hukum acara perdata Pasal 124 HIR/ Pasal 148 RBg. Sedangkan putusan verstek terdapat pada Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg

Pada waktu persidangan yang telah ditentukan jadwalnya, sering kali bahwa tidak datangnya tergugat bahkan tidak mengutuskan wakilnya, walaupun telah dipanggil secara sah. Panggilan secara sah itu dilakukan sesuai bukti berita

acara pemanggilan para pihak. Gugatan akan tetap diterima asalkan tidak melawan hak dari tergugat (Harahap K. , 2008)

Dalam memutuskan perkara verstek ketua majelis hakim terlebih dahulu akan memeriksa berita acara pemanggilan / relas panggilan terhadap tergugat maupun penggugat untuk menghindari sidang pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Apakah para pihak telah dipanggil, secara patut dan sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang atau dikenal patut menurut hukum.

Setelah sidang pertama sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan berdasarkan berita acara pemanggilan pihak-pihak penggugat dan tergugat berdasarkan pasal 150 RBg / 126 HIR. Sebelum ketua Majelis Hakim menyatakan suatu putusan, maka Majelis hakim harus memerintahkan kepada panitera pengganti yang telah ditunjuk untuk memanggil para pihak untuk sekali lagi jika pada persidangan pertama tidak hadir. Dan pihak yang sudah hadir disidang pertama tidak perlu pemanggilan secara formal lagi. Cukup hanya diberitahukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan untuk menghindari sidang berikutnya. Pemberitahuan itu dianggap sebagai pemberitahuan yang sah baginya.

Kemungkinan salah pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan merupakan hal yang sering terjadi. Maka jika selama perdisangan tergugat tidak hadir, hakim dapat menjatuhkan verstek. Dan verstek dapat berlaku jika gugatan tidak melawan hak dari tergugat. Menurut retnowulan susanto dan iskandar oeripkartawinata. Menjelaskan putusan verstek mempunyai kemiripan dengan putusan gugur. Yaitu suatu putusan yang sama-sama tidak hadirnya oleh pihak-pihak yang berpekara. Baik ia sendiri maupun kuasa hukumnya walaupun sama-

sama telah dipanggil sepatutnya. Perbedaanya dengan verstek adalah suatu putusan diluar hadirnya penggugat. Sedangkan putusan verstek adalah suatu putusan diluar hadirnya tergugat.

Pasal dalam hukum acara perdata yang mengatur tentang verstek adalah pasal 149 RBg/125 HIR yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pada waktu dan tempat di tetapkan agar menghadiri sidang, sedangkan tergugat tanpa alasan yang sah dan tanpa ia mengirimkan serta menyuruh kuasa hukumnya hadir dalam persidangan sebagaimana waktu yang ditentukan. Padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan diluar hadirnya para tergugat (verstek) kecuali kalau ternyata bagi pengadilan menilai bahwa gugatan tersebut tidak beralasan hukum atau melawan hak.
2. Tetapi jika tergugat dalam surat jawabannya tersebut dalam ayat 2 pasal 145 RBg / 121 HIR mengajukan tangkisan (eksepsi) bahwa pengadilan tidak berwenang mengadilan dan membatalkan tuntutan. Dan jika sitergugat tidak datang namun persidangan tetap dilanjut kepada proses perlawanan / eksepsi tergugat. kalau perlawanan / eksepsi itu ditolak, maka keputusan dijatuhkan mengenai pokok perkara.
3. Jika pihak yang digugat dikatakan kalah pada sangketa tersebut maka majelis hakim memberi kesempatan kepada pihak tergugata melakukan upayah hukum dan berhak mengajukan perlawanan verzet terhadap putusan tidak hadirnya tergugat verstek. Upayah hukum

tersebut diatur dalam pasal 153 RBg / 129 HIR yaitu 14 hari setelah putusan verstek itu dibacakan dan atau diterima oleh tergugat.

4. Mencatat bahwa tergugat tidak hadir, dan hakim menjatuhkan putusan verstek dan mencatat siapa yang bertugas sebagai juru sita yang menyampaikan hasil putusan kepada pihak tergugat, maka yang mencatat hal tersebut adalah panitera pengganti.

#### **b. Syarat putusan verstek**

Pada pasal 125 HIR / 149 RBg menentukan bahwa untuk putusan verstek yang mengabulkan gugatan penggugat diharuskan adanya syarat-syarat berikut:

1. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari persidangan yang telah diteh ditentukan.
2. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan.
3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut.
4. Petitum gugatan tidak melawan hukum atau melawan hak.
5. Petitum beralasan hukum. (Saleh, 1998)

Syarat-syarat tersebut diatas harus satu persatu diperiksa dengan seksama. Baru apabila benar-benar persyaratan terpenuhi sesuai dengan ketentuan pemanggilan yang telah ditentukan oleh undang-undang baru putusan verstek jika bila syarat satu sampai tiga ada namun petitum melawan hak maka gugatan ditolak

Bila syarat formil terjadi kesalahan gugatan tidak bisa diterima (Harahap K. , 2008, p. 61). Pada dasarnya putusan verstek yang mengabulkan gugatan untuk seluruhnya atau sebagiannya tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut diberitahukan pada pihak yang kalah (tergugat atau pengugat).

Adapun pihak tergugat itu mengajukan perlawanan atau verzet hal ini dapat dikecualikan apabila memang pelaksanaan putusan verstek tersebut sangat diperlukan untuk dilaksanakan atau dieksekusi sebagaimana contohnya seperti acara pemeriksaan singkat dan putusan yang bias dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbar vij voorrad) meskipun ada perlawanan banding dan atau kasasi untuk seperti itu diatur dalam pasal 28 HIR / 180 RBg.

### **c. Upayah hukum terhadap putusan verstek**

Tindakan untuk membantah putusan vestek, maka tergugat kalah dengan putusan vestek maka pihak tergugat dapat mengajukan perlawanan dengan mengajukan perlawanan (verzet), perlawanan atau verzet dapat dilakukan oleh tergugat selama 14 hari setelah pemberitahuan.

Perlawanan (verzet) terhadap vestek diajukan dan diperiksa dengan cara biasa sama halnya dengan gugatan perkara perdata. Setelah dilakukannya perlawanan yang telah diajukan kepada ketua pengadilan negeri, maka tertundalah segala putusan verstek untuk menjalankannya,

Kecuali isi putusan itu dapat dijalankan apabila ada isi untuk meperbolehkan untuk dapat menjalankan putusan verstek tersebut. Apa bila putusan verstek terjadi sekali lagi maka upayah hukum untuk selanjutnya ditolak

### Tujuan dari putusan verstek

Menurut sudikmo mertokusumo, bahwa tidak ada keharusan tergugat untuk datang dipersidangan. Dan dalam HIR dan RBg memang tidak diwajibkan tergugat untuk datang dipersidangan. Namun tujuan utama dari sistem verstek ini dalam hukum acara perdata adalah untuk mendorong para pihak untuk mentaati tata tertib beracara. (Mertokusumo, 2010)

Sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Maka sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak. Akan tetapi ketentuan yang demikian dapat dimanfaatkan tergugat dengan itikat tidak baik untuk menggagalkan penyelesaian perkara. (Mertokusumo, 2010, p. 107)

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Putusan Verstek Terhadap Sangketa Wanprestasi yang Dilakukan Debitur Terhadap PT. BPR PUTRA RIAU MANDIRI KAMPAR pada perkara No.67/PDT.G/PN.BKN**

Setiap perbuatan hukum haruslah tunduk di bawahnya sehingga akan menimbulkan kepastian hukum. Semua pihak berhak dan bebas dalam melakukan kontrak yang sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sehingga perlu ada kepastian hukum. Bagi siapa saja bebas untuk melakukan perjanjian, dan tidak ada aturan dan larangan dalam membuat syarat dan isi perjanjian. Orang yang melakukan perjanjian bebas dimana saja mereka melakukan perjanjian tersebut. Sering juga dimaksud dengan asas itikad baik. pada perjanjian tidak dibenarkan untuk bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Setiap perjanjian yang disepakati mesti berdasarkan asas-asas hukum.

Kontrak yang dibuat oleh kreditur dan debitur juga disebut para pihak yang terkait. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang selaras dengan apa yang diperjanjikan. Untuk itu pihak yang lalai dapat dituntut memberikan penggantian kerugian yang menurut Undang-Undang Kitab Hukum Perdata didalam pasal 1234 yaitu : “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikan atau jika suatu

yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang dilampaukannya”.

Itikad baik merupakan unsur penting pada perjanjian, pada pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata perjanjian yang diawali dengan itikad yang baik maka akan menghasilkan kesepakatan. Sehingga perjanjian yang berdasarkan itikad baik akan taat pada norma serta peraturan. Sehingga kalau hal tersebut ditaati maka akan menghasilkan kepastian hukum.

Pada pasal 1339 KUH Perdata yang menyebutkan perjanjian tercipta karna adanya kebiasaan masyarakat yang isi pasal itu adalah:

“persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau Undang-undang”

Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi, sedangkan suatu hal yang dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian. Wanprestasi terjadi karena kesengajaan debitur untuk tidak melaksanakan kewajibannya memenuhi prestasinya tersebut. Hal ini diatur didalam 1239 : “tiap-tiap untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. apabila kreditur tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya didalam kewajiban memberikan biaya ganti rugi dan bunga”.

Subekti mengatakan bahwa bentuk dari wanprestasi yaitu :

1. Tidak malakukan kewajibannya sama sekali pada diperjanjikan.
2. Hanya melakukan sebagian dari isi perjanjian.
3. Melampauwi batas tanggal yang diperjanjikan.

4. Melakukan syarat yang tidak dibolehkan pada perjanjian (Subekti.R., 1989, p. 146).

Menurut riduan syahni orang wanprestasi itu sebagai berikut.

1. Tidak ada prestasi yang dikerjakan pada kontraknya
2. Melakukan perjanjian namun tidak sepenuhnya.
3. Terlambat pada waktu yang ditentukan
4. Objek pada perjanjian tidak sama (Syahrani H. , 2009).

Dari uraian tersebut kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu adalah pengertian yang menyatakan bahwa seseorang dikatakan wanprestasi bilamana tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dengan perjanjian. Sedangkan prestasi adalah sesuatu yang dapat dituntut dalam suatu perjanjian pihak kreditur.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap timbulnya hak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi.

Berdasarkan keterangan diatas maka sikap wanprestasi nan di perbuat oleh tergugat dapat dilihat dari duduk perkara perdata nomor: 67/PDT.G/2016/PN.BKN, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp.45.000.000, (empat

puluh lima juta rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit nomor 418, tanggal 14 juni 2013 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jangka waktu selama 30 bulan (2,5 tahun) dan berakhir tanggal 14 Desember 2015
  - b. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut 24% per tahun.
  - c. Tujuan kredit untuk modal kerja.
2. Bahwa berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk membayar seluruh jumlah hutangnya sebesar Rp 145.264.606 (seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam rupiah) yakni dengan menunggak 1.035 hari.
  3. Sebagai ketertiban pembayaran pihak tergugat memberikan jaminan kebendaan apabila tidak dapat melunasi hutangnya, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jaminan Kebendaan berupa sebitang tanah dan bangunan berikut apa yang ada/ akan ada di atasnya. Dengan bukti Surat Keterangan Ganti Kerugian, diketahui oleh Kepala desa Bencah Kelubi No.07/SKGR/BK/VI/2012, tanggal 15-06-2012 dan oleh camat tambang No 350/SKGR/TP/12, tanggal 26-06-2012, seluas 50 M2, tercatat atas nama FIRDAUS, terletak dijalan Garuda Sakti Km,21 pasar Minggu Lama No. 17 RT, 010/ RW, 04, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.

4. Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi, mengunjungi Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi sampai diajukannya gugatan ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga membayar kewajibannya (hutang) sebagaimana telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit dan tidak ada iktikad baik untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo per tanggal 14 pada setiap bulannya, sehingga Penggugat telah dirugikan
5. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban membayar hutangnya tersebut maka jelas terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat.
6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat dan ada kekhawatiran Tergugat I dan tergugat II memindahkan/ mengalihkan/ menghindarkan tuntutan Penggugat, meletakkan sita jaminan atau conservatoir beslag atas kebendaan milik tergugat itu dapat menjadi alasan penggugat untuk menyita kebendaan tersebut. Dengan bukti Surat Keterangan Ganti Kerugian. Diketahui oleh Kepala Desa Bencah Kelubi No 07/SKGR/BK/VI/2012, tanggal 15-06-2012 dan oleh Camat Tambang No. 350/SKGR/TP/12, tanggal 26-06-2012, seluas 50 M2, tercatat atas nama FIRDAUS, terletak di jalan Garuda Sakti Km 21 Pasar Minggu Lama No, 17, RT, 010/RW, 04 Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.

7. Bahwa gugatan penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang sah karenanya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada verzet, banding, dan kasasi.

Bedasarkan duduk perkara diatas duduk perkara diatas, dapat penulis jelaskan bahwa tergugat dapat dikatakan melakukan wanprestasi ketika Tergugat tidak memenuhi isi perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 14 juni 2013 mengenai pinjaman kredit untuk modal kerja.

Suatu perbuatan wanprestasi tersebut ketika pihak tergugat telah lalai dalam melakukan kewajibannya dan mengakibatkan kerugian pada penggugat. Pada selama persidangan berlangsung pihak penggugat menghadap dengan diwakilkan kuasanya Michel Nofrtan SH sedangkan pihak tergugat tidak memenuhi panggilan dipersidangan ataupun mengirim kuasanya yang sah untuk itu, walaupun masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut dua kali berturut-turut, Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil melalui risalah panggilan tanggal 11 agustus 2016 dan risalah dipanggil media koran tanggal 19 Agustus 2016.

Bahwa karena tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perdamaian antara kedua belah pihak tidak dapat diupayakan oleh majelis dan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan penggugat.

Berdasarkan isi posita pada peristiwa perkaranya maka dalam isi petitumnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bangkinang untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ cidera janji kepada Penggugat.
3. Meletakkan sita jaminan terhadap benda jaminan yang terletak dijalam Garuda sakti Km 20 Pasar Minggu Lama No. 17, RT, 010/RW.04, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.
4. Menyuruh para tergugat untuk melaksanakan kewajibanya berupa hutangnya pertanggal 15 juli 2016 baik hutang pokok, bunga dan denda kepada penggugat Rp 145.264.606. (seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam rupiah) dan jumlah masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut dilunasi.
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Pada dalam gugatannya penggugat juga memberikan bukti untuk membuktikan tergugat telah melakukan wanprestasi yang mana dipembuktiannya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat dimana pembuktian yang dibuktikan adalah keadaan yang menjadi perselisihan yang pada saat pembuktian

para pihak akan saling menyangkal satu sama lain. Pembuktian yang telah diakui oleh salah satu pihak tidak akan perlu di perselisihkan lagi.

Pada persidangan lanjutan pada tanggal 28 September 2016 pengadilan negeri Bangkinang melanjutkan persidangan dengan beban pembuktian dari penggugat, pembuktian yang diserahkan kepada pengadilan negeri Bangkinang berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor: 418 tanggal 14 Juni 2013. Yang kemudian diberi tanda P-1
2. Foto copy Surat keterangan Ganti Rugi Tanggal 13 Juni 2012, atas nama : Firdaus yang kemudian diberi tanda P-2
3. Foto copy Surat Peringatan I kepada Firdaus, tertanggal 02 Oktober 2013 yang kemudian diberi tanda P-3
4. Foto copy surat Peringatan II kepada Firdaus, tertanggal 10 Oktober 2013 yang kemudian diberi tanda P-4
5. Foto copy surat peringatan III kepada Firdaus, tertanggal 24 Oktober 2013 yang kemudian diberi tanda P-5
6. Foto copy Tabel Angsuran Atas nama Firdaus Reg.No. 14006.0.00002, diberi tanda P-6
7. Foto copy Informasi Pelunasan Kredit atas nama Firdaus Reg. No 14006.0.00002, diberi tanda P-7.

Adapun dalam persidangan ini pihak penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup, namun pihak penggugat tidak mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu. Hukum

pembuktian dalam hukum acara atau hukum formil bertujuan untuk mempertahankan hukum materil. Jadi secara formal hukum pembuktian ini mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam sebagai pedoman atau aturan umum digariskan dalam pasal 283 RBg atau 1865 KUH Perdata, yang mengatur pembuktian, yang berbunyi: setiap orang yang mengaku bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain. Menunjuk pada suatu peristiwa diwakibatkan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Syarat pada Alat bukti yaitu:

1. Surat bukti perjanjian
2. Saksi yang mengetahui perjanjian tersebut
3. Persangkaan yang diajukan oleh pihak yang bersangketa
4. Pernyataan yang diakui oleh salah satu pihak
5. Dan sebelum memberi keterangan para pihak harus disumpah terlebih dahulu.

Hakim dalam menyelesaikan perkara ini membutuhkan bukti, yang kemudian bisa menjadi patokan bagi hakim dalam memberikan kepastian hukum pada perkara tersebut. Jika dengan suatu “alat bukti” hukum memperoleh kepastian dan keyakinan mengenai kebenaran peristiwa, maka sudah cukup bagi hakim untuk menyatakan peristiwa itu benar terjadi, hal seperti ini dinamakan penemuan hukum. (Harahap M. , 2014, p. 523)

Seorang hakim harus bertindak bijaksana dan arif dalam memeriksa perkara, dan memihak salah satu pihak merupakan hal yang tidak dibenarkan,

karena memihak salah satu pihak a priori menjerumuskan pihak yang dibantu hakim itu dalam kelalaian. Semua keadaan dan peristiwa yang konkrit harus diperhatikan dan diteliti secara seksama oleh hakim tersebut.

Surat Edaran Mahkamah Agung No 9 tahun 1964 disimpulkan bahwa penggugat yang terlebih dahulu melakukan pembuktian, ‘pembuktian adalah sebagai segala sesuatu yang harus dibuktikan yang terjadi pada sengketa akan menjadi bahan untuk saling membantah pada persidangan dan sebaliknya apa bila adanya pengakuan maka akan menjadi pembuktian.

Pada pembuktian para pihak harus benar-benar memberikan bukti dengan sebenar-benarnya dan harus lebih rinci sehingga terciptanya kepastian hukum. Sehingga pembuktian sangat dibutuhkan dalam proses beracara, dan berguna bagi kepentingan para pihak.

Menurut penulis dalam pembuktian persidangan ini pihak penggugat mempunyai alat bukti yang cukup baik, meskipun dalam persidangan ini pihak penggugat tidak menghadirkan saksi, walaupun bentuk dalam pengajuan alat bukti terdapat pada pasal 1866 dan Pasal 284 RBg dapat diterapkan.

Walaupun pihak penggugat tidak menghadirkan saksi dan dalam pembuktian pihak tergugat tidak melakukan upaya untuk melakukan pembuktian secara tertulis. Akan tetapi pengadilan tetap melanjutkan persidangan selanjutnya. Namun berdasarkan asumsi penulis ketidakhadiran pihak penggugat dalam persidangan akan membuat perjalanan dari sidang ini membuat cukup sulit dalam proses permbuktian.

Menurut penulis, pembuktian berupa bukti surat bahwa memang benar terjadi perjanjian tertulis dalam bentuk akta otentik yang berupa Akta Perjanjian Kredit No 418 pada tanggal 14 juni 2013, dimana dalam isi perjanjian ini telah terjadi perjanjian pinjaman kredit. Didalam isi perjanjian ini pihak dari penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana dapat dilihat dari bukti P-6. Bahwa pihak tergugat telah melakukan kewajibannya tetapi tidak sepenuhnya, dimana isi dari bukti tabel angsuran pihak penggugat hanya membayar 3 kali angsuran.

**B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Putusan Verstek Terhadap Sangketa Wanprestasi Perkara No.67/PDT. G/2014/PN. BKN.**

Suatu perkara yang telah diserahkan kepada pengadilan akan selalu diakhiri dengan keputusan. Keputusan dari persidangan atau putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk dari penyelesaian perkara tersebut. Selain putusan hakim masih ada penetapan sebagai salah satu pengakhiran perkara. Hakim memiliki kewajiban mengadili tuntutan penggugat secara sebagian. Menurut pasal 178 HIR ayat 3 adalah “tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang diberikan atas perkara yang tidak digugat atau yang diberikan dari pada yang digugat”.

Bahwa maksud dan tujuan penggugat dalam menggugat penggugat, yang telah dijelaskan pada posita serta petitum penggugat adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, oleh karna itu untuk membuktikan dalil-dalil tersebut hakim

perlu melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berfungsi sebagai dasar penentu dalam pengambilan putusan.

Adapun dalam perkara ini pertimbangan hakim dalam mengadili dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum yang telah diindahkan, maka Tergugat I dan Tergugat II yang dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya (kuasa hukum), dan dengan ini maka Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus secara verstek.

Namun walaupun gugatan dalam perkara ini aquo diputus tanpa hadirnya para tergugat, tetapi tidak serta merta gugatan dari Penggugat Tersebut dikabulkan begitu saja karena harus dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Karena penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya pada permohonannya yang berisi, para tergugat telah di berikan pinjaman uang sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Berdasarkan akta perjanjian nomor 418 tanggal 14 juni 2013 yang syaratnya yaitu:

- a. Jangka waktu selama 30 bulan (2,5 tahun) dan berakhir tanggal 14 desember 2015.
- b. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut 24% per tahun.
- c. Tujuan kredit untuk modal kerja.

Berdasarkan perhitungan terakhir pada tanggal 15 Juli 2016, Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk membayar seluruh jumlah hutangnya sebesar Rp.145.264.606 dengan menunggak 1.035 hari.

Akan tetapi penggugat telah berulang kali menyurati, memperingati, menghubungi, dan mengunjungi para tergugat, akan tetapi sampai diajukannya gugatan ini, pihak tergugat tidak juga melakukan kewajibannya (hutang) sebagaimana yang telah diperjanjikan yang berdasarkan perjanjian kredit dan tidak ada iktikad baik untuk membayar hutangnya. Oleh karna itu Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban membayar hutangnya tersebut maka jelas dan tergugat I dan tergugat II terbukti melakukan citera janji (wanprestasi) kepada penggugat.

Penggugata telah mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat penggugat juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9.

Maka dengan perselisihan hukum tersebut, majelis hakim berpendapat pada pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan. Yaitu:

1. Apakah perjanjian antara penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah menurut hukum
2. Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan Ingkar janji (wanprestasi)

Untuk menjawabnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama, bertujuan untuk memecahkan permasalahan ysng apakah

perjanjian antara para pihak yang bersangketa tersebut sah secara hukum atau tidak . Berdasarkan pasal 1233 BW menyatakan “tiap-tiap perikatan di lahirkan baik karena persetujuan, baik karena perundang-undang” selanjutnya menurut MR.DR.H.F. Vallmar mengatakan bahwa perikatan itu ada selama debitur itu harus melakukan prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim.

Berdasarkan menurut hukum perdata terhadap perjanjian itu dibedakan menjadi 3 golongan pihak yaitu:

1. Pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.
2. Pihak ahli waris merekan dan mereka yang mendapat hak dari padanya.
3. Pihak ke tiga.

Adapun berdasarkan pada pasal 1320 BW kunci dari berlakunya perjanjian harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Ada kata sepakat dari para pihak.
2. Berakal sehat dalam melaksanakan perjanjian.
3. Objek dari perjanjian harus jelas.
4. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum.

Penjelasan dalam pasal 1320 tersebut pada tujuan agar tercapainya perjanjian harus memenuhi syarat formil. Syarat formil adalah suatu perjanjian dimana para pihak sepakat mengadakan perjanjian tersebut haruslah memiliki kebebasan berkehendak.

Adapun bukti dari P-1 berupa akta perjanjian kredit nomor 418 tanggal 14 juni 2013 yang dibuat dihadapan Tri Helita Rahayu SH. M.Kn Notaris diKabupaten Kampar diketahui ternyata Penggugat telah mengikatkan dirinya sebagai Kreditur yang kemudian debiturnya adalah para tergugat. Penggugat juga telah memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.45.000.000

Jadi dengan demikian jawaban terhadap pokok permasalahan pertama, dalam Majelis Hakim berpendapat mengenai perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II sah menurut hukum.

Kemudian selanjutnya Majelis Hakim menjawab masalah pokok kedua dengan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Wanprestasi. Bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memnuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Wanprestasi terbagi kedalam bebrapa bentuk yakni:

1. Salah satu pihak tidak mekukan sama sekali perjanjiannya.
2. Melakukan hal yang menyimpang pada isi perjanjian yang dibuat.
3. Mengubah isi perjanjian secara sepihak.

Hampir sama dengan umumnya menurut R.SUBEKTI wanprestasi terjadi karena bebrapa hal yakni :

1. Tidak melakukan apa yang diwajibkan.
2. Melakukan perjanjian akan tetapi tidak sesuai dengan semestinya.
3. Melewati batas waktu yang diperjanjikan.

4. Terjadinya penyimpangan yang dilakukan salah satu pihak pada isi perjanjian.

Maka apabila debitur tidak melakukan sesuatu dan juga melewati batas waktu yang telah disepakati, maka berdasarkan pasal 1238 perbuatan wanprestasi yang dilakukan debitur adalah lalai pada batas waktu perjanjian. Kreditur juga telah memperingatkan debitur, bahwa debitur telah melewati batas waktu perjanjian.

Penggugat telah mengajukan bukti P-6 berupa Tabel Angsuran serta bukti P-8 berupa informasi pelunasan tertanggal 15 juli 2016, bukti P-8 berupa laporan transaksi Rekening ternyata tergugat I dan tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya meskipun penggugat telah mengupayakan penyelesaian masalah kresdit sebagaimana bukti P-3 berupa surat peringatan.

Maka dalam hal ini berdasarkan perbuatan tergugata I dan tergugat II yang tidak melaksanakan prestasinya kepada penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka atas perbuatannya tergugat adalah perbuatan ingkar janji. Alat bukti akan menjadi dalil pada pertimbangan hakim.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat. Jika dilihat dari petitum pertama gugatan penggugat adalah untuk mengabulkan seluruh permintaan penggugat. namun pendapat majelis hakim tentang petitum pertama ini mencakup seluruh petitum lainnya.

Bahwa bukti P-1 berupa akta perjanjian kredit nomor 418 tanggal 14 juni 2013 yang dibuat dihadapan Tri Helita Rahayu SH. M.Kn Notaris diKabupaten Kampar diketahui ternyata Penggugat telah mengikatkan dirinya selaku Kreditur

yang kemudian memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.45.000.000 yang disebut sebagai debitur.

Akan tetapi tergugat tidak melaksanakan prestasinya kepada pengugat dan pengugat telah mengupayakan penyelesaian sebagaimana bukti P-3 berupa Surat Peringatan I pada tanggal 02 Oktober 2013, P-4 Surat Peringatan II tanggal 13 Oktober 2013 dan P-5 Surat peringatan III pada tanggal 24 Oktober 2013. Bahwa dalam petitum angka 2 berisi menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi.

Wujud dari suatu perbuatan yang tidak memenuhi perikatan ada 3 yaitu

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Berdasarkan bukti berdasarkan surat peringatan telah membuktikan Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan prestasinya terhadap pengugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan.

Terhadap petitum angka 3 terhadap benda jaminan, yang berisi meletakkan sita jaminan terhadap benda jaminan yang terletak di jalan Garuda Sakti Km 21 Pasar Minggu Lamo No 17 RT.10/RW 04, Desa Bencah kelubi kecamatan tapung kabupaten Kampar, Propinsi Riau.

Adapun pertimbangan hakim mempertimbangkan karena selama proses peridangan objek sengketa tidak diletakkan sita atasnya maka petitim angka 3 dinyatakan ditolak.

Dalam petitum angka 4 berisi menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar hutangnya yang pertanggal 15 juli 2016 baik itu utang pokok, bunga, dan denda kepada penggugat sebanyak Rp.145.264.606. dan jumlah tagihan akan bertambah terus sampai paha saat hutang tersebut dilunasi.

Berdasarkan pertimbangan hakim jika debitur gagal memnuhi isi dari perjanjian maka pihak kreditur mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk pemenuhan perikatan
- b. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan
- c. Hak menuntut ganti rugi
- d. Hak menuntut pemusnahan perikatan dengan ganti rugi
- e. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Maka setelah menguraikan kewajiban para tergugat terhadap hutang pertanggal 14 juli 2016 baik utang pokok, bunga, dan denda kepada penggugat Rp. 145.264.606, yang jumlahnya akan terus bertambah sampai hutang itu dilunasi. Dalam hal ini majelis Hakim berpendapat terhadap petitum majelis hakim bisa mengkabulkannya

Dalam petitum angka 5 putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, dan kasasi. Pada petitum angka 5 hakim berpendapat bahwa tidak mempunyai alasan yang sah karena diatur pasal 191 ayat 1 RBg, surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 Tahun 2000 jo surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 4 Tahun 2001 untuk

menjatuhkan putusan serta merta terhadap perkara ini, maka petitum angka 5 harus ditolak.

Karena dalam persidangan ini pihak tergugat dinyatakan kalah maka petitum angka 6 beralasan dikabulkan penggugat menyuruh tergugat untuk membayar perkara ini. Petitum pernggugat dikabulkan untuk sebahagian maka gugatan yang selebihnya dinyatakan ditolak.

Dari pertimbangan diatas nyata sebagian dari petitum gugatan pokok penggugat dikabulkan sebagian dan selain itu ditolak, maka berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dihubungkan dengan ketentuan hukum acara perdata diindonesia dan memperhatikan asas-asas yang harus dipatuhi dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yaitu sebagai berikut :

1. Hakim bersifat menunggu
2. Hakim bersifat pasif.
3. Hakim bersifat terbuka.
4. Mendengar kedua belah pihak.
5. Putusan harus disertai alasan.
6. Beracara dikenakan biaya.
7. Tidak ada keharusan mewakilkan.

Dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara perdata nomor 67/PDT.G/2016/PN.BKN. Pertimbangan hakim terwujud setelah adanya pokok perkara dan pertimbangan. Tugas dan tentang pokok-pokok kehakiman menentukan ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok

perkara, biaya perkara, serta hadir atau tidaknya para pihak yang berperkara pada waktu putusan pengadilan. (Makarao, 2009)

Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan yang mempunyai dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tentang pertimbangan berdasarkan hukum tersebut dapat juga ditinjau kembali dengan cara seperti melakukan banding dan kasasi. Maka sebab itu hakim harus cermat dalam memutuskan perkara. (Syahrani R. , 2009, p. 129)

Fakta dan peristiwa merupakan hal yang terpenting bagi hakim untuk menyelesaikan perkara. sedangkan peraturan untuk mengesekusi, sehingga hakim harus objektif pada duduk perkara Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pertimbangan hukum tersebut adalah terhadap tiap-tiap bagian perkara, mulai dari mempertimbangkan dalil-dalil yang dimuat dalam gugatan penggugat, jawaban tergugat, para saksi, alat-alat bukti, yang diajukan oleh masing-masing kesimpulan hasil-hasil dari pemeriksaan dipersidangan, hingga majelis hakim memberikan putusan terhadap perkara yang diperiksanya.

Putusan pengadilan yang dianggap kurang mempertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan. Selain itu, putusan pengadilan yang didasarkan atau pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan harus dibatalkan. Sebab dengan putusan pengadilan pihak yang bersengketa menginginkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi dan oleh karena hal tersebut putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat ditunggu oleh pihak yang terpekara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya. (Makarao, 2009, p. 124)

Arti dari putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bahkan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, akan tetapi pernyataan yang dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan. Putusan hakim akan menjadi pro dan kontra dalam memutuskan perkara. sehingga masanya putusan hakim dianggap keliru dalam memutuskan perkara tersebut. Sehingga akan merugikan salah satu pihak yang berpekar

Hakim tidak boleh menolak suatu perkara. Hakim tidak berhak memberikan penolakan kepada perkara yang sudah ditetapkan waktu persidangannya walaupun perkara tersebut belum dimulai. Sehingga hakim sangat dibutuhkan untuk terciptanya kepastian hukum. Dan para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa antara mereka.

Adapun saat membuat keputusan hakim harus mempertimbangkan yang menjadi pembuktian saat pemeriksaan perkara tersebut sehingga menjadi dasar hakim dalam memberikan putusan, memberikan penilaian terlebih dahulu mengenai nilai dari pembuktian yang telah diajukan oleh para pihak yang berpekar, atas penilaian terhadap alat bukti yang telah diajukan di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap fakta yang diajukan dipersidangan dan memberikan putusan berdasarkan penilaian terhadap alat bukti yang sah.

Dalam mengambil keputusan Majelis Hakim harus berdasarkan musyawarah majelis hakim yang bersifat rahasia. Bersifat rahasia ialah agar

pembicaraan dalam musyawarah majelis hakim harus dirahasiakan. Dan tidak boleh sampai diketahui masyarakat apalagi dicantumkan secara resmi dalam putusan.

Menurut mertokusumo dalam bukunya menyebutkan bahwa semua putusan harus mempunyai alasan-alasan yang sesuai dengan pertimbangan hukum yang semestinya, dan hakim dalam memutuskan suatu perkara harus ada sumber hukumnya. Sehingga hakim akan dinilai objektif.

Dari pemeriksaan perkara dipengadilan disebut putusan atau vonis. Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara mereka karena suatu perkara diajukan oleh para pihak ke Pengadilan adalah suatu tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.

Suatu proses persidangan dimuka pengadilan memiliki tujuan untuk memperoleh kepastian hukum yang diputuskan melalui sebuah putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan selama-lamanya dengan maksud apabila tidak ditaati secara sukarela dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat Negara.

Tentang kekuasaan kehakiman yang ditegaskan bahwasanya putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber

hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili yang terdapat dalam pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim.

Jadi berdasarkan pembahasan ini penulis melihat pada pertimbangan Majelis Hakim untuk Memutuskan secara Verstek, Terhadap Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan debitur terhadap PT. BPR Mandiri Kampar Riau terhadap sangketa wanprestasi yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bangkinang adalah hakim menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut secara hukum dan pemanggilan tersebut menurut majelis hakim baik tenggang waktu maupun tata cara telah dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Bangkinang dan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka hakim telah menimbang dan memeriksa dengan teliti serta dalam mengadili berdasarkan pokok perkara serta pertimbangan hakim pada petitum yang telah diajukan oleh penggugat maka hakim memutuskan putusan dengan sebahagian verstek yang mana terdapat beberapa petitum yang dikabulkan dan ditolak.

Adapun salah satu pertimbangan hakim tentang masalah petitum yang ditolak salah satunya tentang meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap benda jaminan yang dilihat dari akta perjanjian kredit tersebut yang telah mengikat antara para pihak yang bersangketa. Maka dalam petitum ini, hakim menimbang bahwa pada dalam akta perjanjian tersebut tidak terdapat bahwa objek jaminan tersebut tidak diletakkan sita di atasnya. Dan oleh sebab itu hakim tidak berwenang dalam untuk mengabulkan permohonan sita jaminan yang terdapat dalam petitum penggugat.

terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang berkenaan dengan tidak dikabulkannya atau ditolaknya Coservatoir belaag atau sita jaminan yang diminta oleh penggugat terhadap objek perkara tersebut yakni:

Menurut Retnowulan Sutantio prihal sita jaminan diatur dalam pasal 277 HIR yang berbunyi :

1. Jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang yang berhutang sebelum dijatuhkan putusan kepadanya atau sedang keputusan yang dijatuhkan kepadanya, belum dapat dijalankan, berusaha akan menggelapkan atau mengangkut barang, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka ketua, atas surat permintaan yang dimaksud untuk itu, oleh orang yang berkepentingan, dapat memberi perintah supaya barang yang disita akan menjaga hak orang yang meminta itu dan kepadanya hendaklah diberitahukan, bahwa ia akan menghadap persidangan pertama yang akan datang dari pengadilan negeri untuk memajukan gugatannya dan meneguhkannya.
2. Atas perintah ketua pengadilan orang yang berhutang hendaklah dipanggil menghadap persidangan itu juga.
3. Mengenai orang yang harus menjalankan penyitaan itu serta peraturan-peraturan yang akan dituruti dalam hal ini dan akibat yang berhubungan dengan pasal 197,198 dan 199 berlaku.
4. Pada hari pemeriksaan perkara, maka pemeriksaan perkara itu dilakukan secara yang biasa. Kalau gugatan diterima, maka penitaan

disyahkan, kalau ditolak, maka diperintahakan supaya penyitaan dicabut.

5. Hal mencabut penyitaan itu, berapapun juga, boleh diminta, kalau diadakan jaminan atau tanggungan lain yang cukup. (sutantio, 1989)

Selain itu bagaimana caranya mengajukan permohonan tersebut dengan surat permohonan biasa atau dengan perkara permohonan. Perihal tersebut ada dua pendapat dikalangan hakim yakni:

Hakim itu akan berpegang kepada apa yang diatur dalam titel 9 bagian keenam pasal 225, 226, 227 dan 228 HIR, dan mengemukakan bahwa persoalan tersebut termasuk perkara “istimewa” karena itu pula diatur dalam bagian tentang beberapa hal mengadili perkara yang “istimewa” dan oleh karena disebut “perkara”, maka harus diajukan dengan suatu perkara permohonan kepada pengadilan negeri.

Oleh karena itu permohonan tersebut diajukan di pengadilan negeri, maka apabila perkara pakoknya ialah misalnya gugat yang menyangkut hutang piutang tersebut, namun dalam proses banding maka pokok perkara yang menyangkut sita harus terpisah.

Sedangkan menurut pendapat retno sutantio pendapat tersebut sulit untuk diterima. Dalam praktek permohonan sita jaminan selalu diajukan bersama-sama dengan gugatan dimuat dalam surat gugatan. Seandainya baru kemudian yaitu setelah pemeriksaan perkara dimulai misalnya setelah dua atau tiga kali sidang dirasakan urgensinya untuk permohonan sita jaminan, permohonan tersebut diajukan dengan surat biasa yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri, dari

pengadilan negeri yang sedang memeriksa perkara tersebut dan ketua pengadilan negeri akan melanjutkan surat tersebut kepada hakim atau majelis hakim yang sedang memeriksa perkara tersebut.

Berdasarkan teori-teori tersebut maka menurut hemat penulis sita jaminan yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim yakni harus diajukan terpisah dengan gugatan, hal ini menuai perbedaan pendapat oleh para ahli sebagian kalangan menyatakan bahwa sita jamina diajukan terpisah dan sebagian lainnya bersama-sama dengan pokok perkara hal ini dikarenakan tidak adanya aturan perundang-undangan yang mengatur tentang permohonan sita jaminan harus terpisah dari pokok perkara, oleh karna itu penulis beranggapan sangat ideal dan sangat memudahkan bagi pihak yang berpekarra apabila kiranya dalam permohonan sita jaminan itu diletakkan bersama-sama dengan pengajuan gugatan dan dimintakan dalam petitum pokok perkara.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada Bab III Penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan verstek terhadap perbuatan wanprestasi dalam perkara perdata Nomor: 67/PDT.G/2016/PN.BKN adalah putusan yang sebahagian verstek karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I FIRDAUS dan Tergugat II YUSNELLI yang didasari dari perjanjian dalam akta kredit Nomor 418 pada tanggal 14 juni 2013, akan tetapi pihak tergugat tidak melakukan kewajibannya sehingga adanya gugatan yang mengasihkan putusan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh penggugat berupa perjanjian kredit No 418 tanggal 14 juni 2013, surat keterangan ganti rugi no 350/SKGR/TP/12 camat Tambang pada tanggal 26 juni 2012, surat peringatan I tertanggal 02 oktober 2013, surat peringatan II tertanggal 10 oktober 2013, dan surat peringatan III tertanggal 2013, juga tabel angsuran, informasi pelunasan kredit tertanggal serta laporan transaksi rekening. Dan dalam petitum dari penggugat meminta untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, walaupun pada saat pembuktian pihak penggugat hanya bisa menunjukkan bukti surat dan pada saat persidangan saksi dari penggugat tidak hadir.
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Putusan Verstek Terhadap Perbuatan Wanprestasi dalam perkara perdata Nomor:

67/PDT.G/2016/PN.BKN adalah Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan dan oleh karna itu hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagia dengan Verstek, dengan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada penggugat atas dasar bahwa tergugat I dan tergugat II tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya, maka Majelis Hakim juga menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar hutangnya pertanggal 15 Juli 2016 baik pokok, bunga, dan denda kepada Penggugat sebanyak Rp 145.264.606 (seratus empat puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan jumlah akan bertambah sampai pada hutang tersebut dilunasi. Dan tuntutan yang diajukan oleh penggugat tidak seluruhnya dikabulkan, karena ada sebahagian ditolak oleh majelis hakim seperti permohonan untuk meletakkan sita jaminan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan permasalahan tersebut Penulis memberikan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Wanprestasi yang dilakukan Debitur sebagai Tergugat I dan Tergugat II ini bisa menjadi acuan bagi Penggugat sebagai kreditur di kemudian hari, agar pada saat sebelum memberikan pinjaman kepada calon debiturnya serta, mensepakati perjanjian antara kreditur dan debitur, kreditur bukan hanya melihat anggunan yang dari debitur saja. Melainkan juga melihat kemampuan dari calon debitur, apakah calon

debitur tersebut mampu melaksanakan akta perjanjian yang akan disepakati.

2. Pada saat melakukan kesepakatan, penggugat dalam hal ini sebagai kreditur harus lebih cermat lagi dalam menyusun kontraknya, dimana anggunan yang diberikan oleh calon debiturnya, agar dapat diletakkan sebagai sitajaminan didalam kontrak tersebut. Sehingga tidak mengkhawatirkan bagi pihak penggugat apabila ada terjadi perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.



## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku-buku.

- Asyhadie, Z.. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta. 2013
- Fauzan.. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Kencana. Jakarta, 2014
- Harahap, K. *Hukum Acara Perdata mediasi, class action arbitrase & alternatif*. grafitri, Bandung. 2008.
- Harahap, M.. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta, 2014
- Harahap, Y.. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta, 2005
- Hatta, M.. *Hukum Acara Perdata*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta, 2010
- Hernoko, A. Y.. *Hukum Perjanjian*. kencana. jakarta, 2010
- Hilma, H. *Bahasa Hukum Indonesia*. P.T. ALUMNI. Bandung, 2005.
- J.Satrio.. *Hukum perikatan lahir dari perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1995
- kebudayaan, d. p.. *kamus besar indonesia*. balai pustaka. jakarta 1995
- Makarao, M. T. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Rineka Cipta. Jakarta, 2009.
- Markoto, T. *Hukum Acara Perdata*. PT Rineka Cipta. Jakarta, 2004.
- Martokusumo, S. *Hukum Acara Perdata*. Liberty. Yogyakarta, 1998.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. liberty. Yogyakarta, 2010.
- Muhammad, A. *Hukum acara perdata indonesia*. Alumni. Bandung, 1993.
- Muhammad, A. K. *Hukum Perikatan*. PT Citra Aditya. Bandung, 1990.
- P.Pengabean, H. *Penyalah gunaan keadaan sebagai alasan baru untuk perjanjian*. Liberty. Yogyakarta, 1999.
- Prodjodioro, R.. *asas-asas hukum perjanjian*. Madar Maju. Bandung, 2000.
- R.Subekti.. *Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum perdata*. Balai Pustaka. Jakarta, 2014
- Saleh, K. *Hukum Acara Perdata*. Pradya Paramita. Jakarta, 1998.
- Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Diindonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2004

- Salim, A. W. *Perancangan Kontrak*. Sinar Grafik. Jakarta, 2007.
- Salim, R. M. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafik. Jakarta, 2008.
- Salim.HS. *Hukum Kontrak teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta, 2003.
- Sanusi, M. *Etika baik kepatutan dan keadilan dalam hukum perdata*. varia peradilan . 1995.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Putra abadi. Bandung, 1999.
- SUBEKTI. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT Intermasa. jakarta, 2001.
- Subekti.R.. *Hukum Acara Perdata*. Bina Cipta. Jakarta, 1989
- Sudikno, M. *Mengenal Hukum*. Cahya Atma Pustaka. Yogyakarta, 2010.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian*. Kencana. Jakarta, 2012.
- sutantio, R. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Mandar Maju. bandung, 1989.
- Syahrani, H. *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. PT. Citra Aditnya Bukti. Bandung, 2009.
- Syahrani, R. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2009.

#### **b. Jurnal**

- Admiral. (2018). Aspek Hukum Kontrak. *Aspek Hukum Kontrak Leasing Dan Kontrak Financing*, 02, 397–403.  
[https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1663](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1663)
- Arifin, B., & Desi, A. (2017). Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. *UIR Law Review*, 1(02), 127–136.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.952>
- Febrianto, S. (2018). Iklim Investasi Penanaman Modal Dalam Dunia

Pertambahan Di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(3), 443. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.592>

Tunardy, W. (2012, Mai 14). *Perbedaan Hukum Privat Dan Pablik*. Retrieved maret Minggu, 2019, from jurnalHukum.com:

<http://www.jurnalhukum.com/perbedaan-hukum-privat-dan-hukum-publik/>

Zulkarnain, H. (2015, Oktober 4). *Perjanjian Kontrak*. Retrieved Maret Minggu, 2019, from rechthan.blogspot.com:

<http://rechthan.blogspot.com/2015/10/4-syarat-sahnya-perjanjiankontrak.html>

#### **c. Peraturan Perundang-Undangan**

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)

Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016

#### **d. Internet**

*kompetensi pengadilan absolut & relatif*. (2013, oktober 20). Retrieved April 10, 2019, from <http://professionaladvocate.blogspot.com>:

[http://professionaladvocate.blogspot.com/2013/10/kompetensi-pengadilan-absolut-relatif\\_5231.html](http://professionaladvocate.blogspot.com/2013/10/kompetensi-pengadilan-absolut-relatif_5231.html)

*Pengertian Dan Tujuan Sita Jaminan*. (2013, September 1). Retrieved April 10, 2019, from LENTERA.Com:

<http://edwinnotaris.blogspot.com/2013/09/pengertian-dan-tujuan-sita-jaminan.html>